

ISDA

International Swaps and Derivatives Association, Inc.

PERJANJIAN INDUK 2002

berlaku sejak tanggal

..... dan

telah mengikatkan diri dan/atau bermaksud untuk mengikatkan diri dalam satu transaksi atau lebih (masing-masing disebut sebagai "**Transaksi**") yang diatur atau akan diatur dengan Perjanjian Induk 2002 ini, termasuk lampirannya ("**Lampiran**") dan dokumen-dokumen dan bukti konfirmasi lainnya (masing-masing disebut sebagai "**Konfirmasi**") yang dipertukarkan antara para pihak atau dengan cara lain bisa memberikan konfirmasi atau bukti terjadinya Transaksi. Perjanjian Induk dan Lampiran terkait bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Induk**".

Oleh karenanya, para pihak menyetujui sebagai berikut: -

1. Interpretasi

(a) **Definisi-Definisi.** Istilah-istilah yang didefinisikan dalam Pasal 14 dan bagian lainnya pada Perjanjian Induk ini akan memiliki arti sebagaimana didefinisikan pada pasal atau bagian tersebut sehubungan dengan Perjanjian Induk ini.

(b) **Inkonsistensi.** Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam Lampiran dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Lampiran yang akan berlaku. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam Konfirmasi dan Perjanjian Induk ini, maka ketentuan-ketentuan Konfirmasi yang akan berlaku untuk Transaksi-Transaksi terkait.

(c) **Kesatuan Perjanjian.** Seluruh Transaksi-Transaksi dibuat berdasarkan pengertian bahwa Perjanjian Induk ini dan seluruh Konfirmasi-Konfirmasi merupakan satu kesatuan perjanjian antara para pihak (secara bersama-sama

disebut sebagai "**Perjanjian**"), dan apabila sebaliknya para pihak tidak akan masuk ke dalam setiap Transaksi-Transaksi.

2. **Kewajiban-Kewajiban**

(a) ***Ketentuan–Ketentuan Umum.***

(i) Masing–masing pihak akan melakukan pembayaran maupun penyerahan sebagaimana diatur dalam Konfirmasi yang akan dilakukan olehnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

(ii) Pembayaran–Pembayaran berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo dengan nilai pada tanggal tersebut kedalam rekening yang telah ditentukan dalam Konfirmasi terkait atau apabila tidak ditentukan pembayaran tersebut harus dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini, dalam bentuk dana yang dapat dialihkan secara bebas dan dengan cara pembayaran yang lazim dilakukan dalam mata uang yang telah ditentukan. Apabila penyelesaian dilakukan dengan cara penyerahan (selain daripada pembayaran), maka penyerahan tersebut dilakukan agar dapat diterima pada tanggal jatuh tempo dengan cara yang lazim dilakukan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut kecuali ditentukan lain dalam Konfirmasi terkait atau bagian lain dalam Perjanjian ini.

(iii) Setiap kewajiban dari masing-masing pihak berdasarkan Pasal 2(a)(i) tunduk pada (1) syarat-syarat pendahuluan bahwa tidak ada Peristiwa Cidera Janji atau Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji sehubungan dengan pihak lainnya, yang telah terjadi dan berlanjut, (2) syarat pendahuluan bahwa tidak ada Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan Transaksi terkait yang telah terjadi atau telah ditentukan berlaku secara efektif dan (3) ketentuan lain yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini sebagai syarat-syarat pendahuluan sesuai dengan maksud dari pasal 2(a)(iii) ini.

(b) ***Perubahan Rekening.*** Masing-masing pihak dapat mengubah rekening yang digunakannya untuk menerima pembayaran maupun penyerahan dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya, paling lambat lima Hari Kerja Setempat sebelum Tanggal Penyelesaian baik untuk pembayaran maupun penyerahan perubahan tersebut berlaku kecuali apabila pihak lain tersebut dalam kurun waktu yang pantas telah menyampaikan keberatan yang wajar terhadap perubahan tersebut.

(c) **Netting dari Pembayaran-Pembayaran.** Apabila pada tanggal kapanpun jumlah terutang harus dibayar: -

- (i) dalam mata uang yang sama; dan
- (ii) sehubungan dengan Transaksi yang sama,

oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya, maka pada tanggal tersebut, kewajiban dari masing-masing pihak untuk melakukan pembayaran terhadap jumlah tersebut secara otomatis akan dinyatakan telah terpenuhi dan terlaksana dan (apabila jumlah keseluruhan kewajiban yang semestinya dibayarkan oleh satu pihak melebihi jumlah keseluruhan kewajiban yang semestinya dibayarkan oleh pihak lainnya) digantikan oleh kewajiban pihak dengan jumlah keseluruhan kewajiban yang semestinya dibayarkan yang lebih besar untuk membayarkan kepada pihak lainnya selisih dari jumlah keseluruhan kewajiban yang lebih besar dengan jumlah keseluruhan kewajiban yang lebih kecil.

Para pihak dapat menentukan untuk dua Transaksi atau lebih bahwa suatu jumlah neto dan kewajiban pembayaran akan ditentukan dengan memperhitungkan seluruh jumlah terutang pada tanggal yang sama dalam mata uang yang sama sehubungan dengan Transaksi-Transaksi tersebut, terlepas dari apakah jumlah tersebut adalah terutang untuk suatu Transaksi yang sama. Penentuan ini dapat diatur dalam Lampiran maupun Konfirmasi terkait dengan cara menyebutkan bahwa "**Netting Pembayaran Beberapa Transaksi**" berlaku dalam Transaksi-Transaksi yang telah ditentukan untuk tunduk terhadap penentuan tersebut (dalam hal ini maka ayat (ii) diatas tidak berlaku untuk Transaksi-Transaksi tersebut). Apabila "**Netting Pembayaran Beberapa Transaksi**" berlaku bagi beberapa Transaksi, maka ketentuan ini akan berlaku bagi Transaksi -Transaksi tersebut efektif sejak tanggal permulaan yang ditentukan dalam Lampiran atau Konfirmasi terkait, atau, apabila tanggal permulaan tidak ditentukan dalam Lampiran maupun Konfirmasi terkait, maka tanggal permulaan lain yang disetujui secara tertulis oleh para pihak. Penentuan ini dapat dibuat secara terpisah untuk kelompok Transaksi-Transaksi yang berbeda dan akan berlaku secara terpisah untuk masing masing pasangan Kantor yang digunakan para pihak untuk melakukan dan menerima pembayaran atau penyerahan.

(d) **Pengurangan atau Potongan Pajak.**

- (i) **Gross-up.** Semua pembayaran-pembayaran berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan tanpa pengurangan atau potongan untuk atau terhadap Pajak apapun kecuali potongan atau pengurangan tersebut diharuskan oleh

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

hukum yang berlaku, sebagaimana diubah oleh praktek yang dilakukan oleh instansi pajak pemerintah terkait yang saat itu berlaku. Apabila salah satu pihak diwajibkan untuk mengurangi atau memotong, maka pihak tersebut ("X") akan: -

(1) segera memberitahukan kepada pihak lainnya ("Y"), mengenai kewajiban tersebut;

(2) membayar kepada instansi terkait yang berwenang, seluruh jumlah yang wajib untuk dikurangi atau dipotong (termasuk seluruh jumlah yang wajib dikurangi atau dipotong dari jumlah tambahan yang dibayarkan oleh X kepada Y berdasarkan Pasal 2(d) ini), segera setelah penentuan bahwa pengurangan atau pemotongan pajak tersebut adalah wajib atau setelah menerima pemberitahuan bahwa jumlah tersebut telah diperhitungkan sebagai kewajiban pajak Y;

(3) segera menyerahkan kepada Y, tanda terima resmi (atau salinan yang sah), atau dokumen lain yang dapat diterima secara pantas oleh Y, yang membuktikan terjadinya pembayaran tersebut kepada instansi terkait; dan

(4) apabila Pajak tersebut merupakan Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Kembali, membayar kepada Y, sebagai tambahan dari pembayaran yang berhak diterima oleh Y berdasarkan Perjanjian ini, jumlah tambahan yang diperlukan untuk memastikan jumlah bersih yang diterima oleh Y (bebas dan bersih dari Pajak-Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Kembali, baik yang dikenakan kepada X maupun Y) akan sama dengan jumlah yang semestinya diterima oleh Y apabila tidak terdapat pengurangan atau pemotongan pajak tersebut. Akan tetapi, X tidak akan diharuskan untuk membayar jumlah tambahan kepada Y sejauh hal tersebut tidak diwajibkan untuk dibayar, karena: -

(A) kegagalan Y untuk memenuhi atau melaksanakan isi perjanjian yang tercantum dalam pasal 4(a)(i), 4(a)(iii) atau 4(d); atau

(B) salah satu pernyataan yang diberikan oleh Y berdasarkan Pasal 3(f) tidak akurat dan tidak benar, kecuali apabila keadaan tersebut tidak akan terjadi kalau bukan karena (I) tindakan apapun yang dilakukan oleh instansi pajak yang berwenang, atau diajukan ke pengadilan yang berwenang setelah terjadinya Transaksi (terlepas dari apakah tindakan tersebut diambil atau

Copyright © 2002 by International Swaps and Derivatives Association, Inc.

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

diajukan sehubungan dengan salah satu pihak dalam Perjanjian ini) atau (II) terdapat Perubahan dalam Hukum Pajak.

(ii) **Kewajiban.** Apabila: -

(1) X diharuskan oleh hukum yang berlaku, sebagaimana diubah oleh praktek yang dilakukan oleh instansi pajak pemerintah terkait, untuk melakukan pengurangan atau pemotongan yang mengakibatkan X tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar jumlah tambahan kepada Y sebagaimana diatur dalam Pasal 2(d)(i)(4);

(2) X tidak melakukan pengurangan atau pemotongan tersebut; dan

(3) kewajiban yang timbul dari Pajak tersebut dikenakan langsung pada X.

maka, kecuali sepanjang Y telah memenuhi atau kemudian memenuhi kewajiban yang timbul dari Pajak tersebut, Y harus segera membayar kepada X jumlah kewajiban tersebut (termasuk setiap kewajiban terkait untuk bunga, tetapi termasuk setiap kewajiban terkait untuk denda hanya jika Y telah gagal memenuhi atau melaksanakan setiap perjanjian dalam Pasal 4(a)(i), 4(a)(iii) atau 4(d)).

3. Pernyataan–Pernyataan

Masing–masing pihak menyatakan kepada pihak lainnya, hal – hal yang termuat dalam Pasal-Pasal 3(a), 3(b), 3(c), 3(d), 3(e) dan 3(f) dan, apabila dinyatakan berlaku dalam Lampiran, 3(g) (dimana pernyataan-pernyataan tersebut dianggap diulang oleh masing-masing pihak pada setiap tanggal dilakukannya Transaksi dan, pernyataan pasal 3(f), sepanjang waktu sampai diakhirinya Perjanjian ini). Apabila terdapat “Pernyataan Tambahan” yang dinyatakan berlaku dalam Lampiran atau Konfirmasi, pihak atau para pihak terkait dengan Pernyataan Tambahan tersebut akan memberikan, dan apabila dapat diterapkan, dianggap mengulang Pernyataan Tambahan tersebut pada waktu atau waktu-waktu yang telah ditentukan untuk Pernyataan Tambahan tersebut.

(a) **Pernyataan–Pernyataan Dasar.**

(i) **Status.** Diselenggarakan dan telah sah didirikan berdasarkan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi penyelenggaraan atau pendirian dan,

Copyright © 2002 by International Swaps and Derivatives Association, Inc.

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

apabila relevan untuk dinyatakan dalam hukum tersebut, dalam keadaan baik;

(ii) **Kekuasaan.** Memiliki kekuasaan untuk menandatangani Perjanjian ini dan setiap dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini yang ia menjadi pihak, untuk menyerahkan Perjanjian ini dan dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini sebagaimana diharuskan dalam Perjanjian ini untuk menyerahkan atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak dan telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan untuk memberikan wewenang terhadap penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan tersebut;

(iii) **Tidak ada Pelanggaran atau Pertentangan.** Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku terhadapnya, ketentuan dari anggaran dasar, perintah atau putusan pengadilan atau instansi yang berwenang yang berlaku terhadapnya atau harta kekayaannya atau larangan kontraktual yang mengikat pada atau berlaku terhadapnya atau terhadap harta kekayaannya;

(iv) **Persetujuan.** Semua persetujuan pemerintah dan ijin-ijin lain yang perlu untuk diperolehnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, telah diperoleh dan masih berlaku dan segala persyaratan dari persetujuan tersebut telah dipenuhi; dan

(v) **Kewajiban Mengikat.** Kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, adalah kewajibannya yang sah, berlaku dengan mengikat, dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada (tunduk pada hukum mengenai kepailitan, reorganisasi, insolvensi, penangguhan atau hukum lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditor secara umum dan tunduk pada, sehubungan dengan pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban, prinsip keadilan yang berlaku umum (terlepas dari apakah pelaksanaannya dimintakan melalui proses persidangan atas keadilan atau hukum)).

(b) **Tiada Peristiwa Cidera Janji atau Potensi Terjadinya Peristiwa Cidera Janji,** atau sejauh pengetahuannya, Peristiwa Pengakhiran sehubungan dengannya telah terjadi dan berlanjut dan tidak ada peristiwa atau keadaan tersebut yang akan terjadi sebagai akibat ia mengikatkan diri atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak.

(c) ***Tiada Sengketa***. Tiada sengketa yang sedang berlangsung atau sejauh pengetahuannya, akan diajukan terhadapnya, terhadap setiap Pemberi Dukungan Kreditnya atau terhadap setiap Subyek Tertentu yang terkait, suatu tindakan, gugatan atau perkara hukum atau berdasarkan keadilan atau dimuka pengadilan, tribunal, badan pemerintah, agensi atau pejabat atau arbiter yang dapat mempengaruhi keabsahan keberlakuan atau pelaksanaan terhadapnya akan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit lain yang ia menjadi pihak, atau kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit tersebut.

(d) ***Akurasi Informasi Tertentu***. Segala informasi terkait yang diberikan secara tertulis oleh atau atas namanya kepada pihak lain dan telah diidentifikasi dalam Lampiran, untuk tujuan Pasal 3(d) ini adalah, sejak tanggal informasi tersebut, benar, akurat dan lengkap secara material.

(e) ***Pernyataan Pembayar Pajak***. Setiap pernyataan yang diberikan dalam Lampiran, sebagaimana dibuat olehnya untuk tujuan Pasal 3(e) ini adalah akurat dan benar.

(f) ***Pernyataan Penerima Pembayaran Pajak***. Setiap pernyataan yang diberikan dalam Lampiran, sebagaimana dibuat olehnya untuk tujuan Pasal 3(f) ini adalah akurat dan benar.

(g) ***Tanpa Agen***. Ia mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, termasuk setiap Transaksi, sebagai prinsipal dan bukan sebagai agen dari individu atau subyek lain.

4. Perjanjian–Perjanjian

Masing-masing pihak setuju dengan pihak lainnya bahwa selama suatu pihak masih memiliki atau dapat memiliki kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit lain yang ia menjadi pihak, maka: -

(a) ***Memberikan Informasi Tertentu***. Ia akan menyerahkan pada pihak lainnya atau, dalam kondisi tertentu berdasarkan ayat (iii) dibawah, kepada pemerintah atau pejabat pajak yang berwenang sesuai permintaan yang wajar oleh pihak lainnya: -

(i) setiap formulir-formulir, dokumen-dokumen atau sertifikat-sertifikat yang berhubungan dengan pajak yang disebutkan dalam Lampiran atau setiap Konfirmasi;

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

(ii) setiap dokumen lainnya yang disebutkan dalam Lampiran atau setiap Konfirmasi; dan

(iii) atas permintaan yang wajar oleh pihak lainnya, setiap formulir atau dokumen yang diperlukan atau secara wajar diminta secara tertulis agar pihak lain tersebut atau Pemberi Dukungan Kreditnya dapat melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit terkait tanpa pengurangan atau potongan terhadap atau atas Pajak apapun atau dengan pengurangan atau potongan tersebut dengan tarif yang diturunkan (selama pemenuhan, pelaksanaan dan penyerahan dari formulir maupun dokumen tersebut tidak akan secara material mempengaruhi kedudukan hukum maupun komersil dari pihak yang menerima permintaan tersebut), dengan setiap formulir dan dokumen tersebut akurat dan dilengkapi dengan cara yang dapat diterima secara wajar oleh pihak lain tersebut dan untuk ditandatangani dan diserahkan dengan sertifikat yang dibutuhkan secara wajar,

untuk setiap kondisi pada tanggal yang ditentukan dalam Lampiran atau Konfirmasi terkait atau, apabila tidak ditentukan, sesegera mungkin secara wajar.

(b) **Menjaga Kewenangan.** Ia akan berupaya secara wajar untuk menjaga agar semua persetujuan yang telah diberikan oleh pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya yang harus diperolehnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, selalu berlaku efektif dan mengikat, dan akan berupaya secara wajar untuk memperoleh persetujuan lainnya yang dibutuhkan dikemudian hari.

(c) **Patuh dengan Hukum-Hukum.** Ia akan dalam segala hal yang material patuh dengan semua hukum-hukum yang berlaku dan perintah-perintah yang berlaku terhadapnya apabila ketidakpatuhan terhadap hukum-hukum dan perintah-perintah akan secara material berpengaruh buruk terhadap kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit lain yang ia menjadi Pihak.

(d) **Kewajiban Pajak.** Ia akan segera memberikan pemberitahuan mengenai setiap ketidakakuratan pernyataan yang telah diberikannya dalam Pasal 3(f) sebagai akurat dan benar segera setelah mengetahuinya.

(e) **Pembayaran Bea Materai.** Sesuai ketentuan Pasal 11, ia akan membayar Bea Materai yang dipungut atau dikenakan atasnya atau sehubungan dengan

penandatanganan atau pelaksanaan Perjanjian ini oleh yurisdiksi dimana ia didirikan, dibentuk, dikelola dan dikendalikan atau dimana ia berkedudukan, atau dimana Kantor yang ia pergunakan untuk bertindak dalam Perjanjian ini terletak ("**Yurisdiksi Bea Materai**"), dan akan mengganti rugi pihak lain atas Bea Materai yang dipungut atau dibebankan kepada pihak lain sehubungan dengan penandatanganan maupun pelaksanaan Perjanjian ini oleh pihak lain, oleh Yurisdiksi Bea Materai yang bukan merupakan Yurisdiksi Bea Materai sehubungan dengan pihak lain tersebut.

5. Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji dan Peristiwa-Peristiwa Pengakhiran Perjanjian

(a) **Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji.** Setiap saat sehubungan dengan satu pihak atau, apabila berlaku, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak tersebut, terjadinya salah satu peristiwa-peristiwa sebagai berikut akan merupakan (dengan tunduk pada Pasal 5(c) dan 6(e)(iv)) suatu peristiwa cidera janji ("**Peristiwa Cidera Janji**") terhadap pihak tersebut: -

(i) **Kegagalan Pembayaran atau Penyerahan.** Kegagalan suatu pihak untuk melakukan, saat jatuh tempo, pembayaran berdasarkan Perjanjian ini atau penyerahan yang harus dilakukan oleh pihak tersebut berdasarkan Pasal 2(a)(i) atau 9(h)(i)(2) atau (4), apabila kegagalan tersebut tidak diperbaiki pada atau sebelum Hari Kerja Setempat pertama dalam hal pembayaran, atau Hari Penyerahan Setempat pertama dalam hal penyerahan, untuk setiap peristiwa setelah kegagalan tersebut diberitahukan kepada pihak tersebut;

(ii) **Pelanggaran Perjanjian ; Penolakan Pemenuhan Perjanjian**

(1) Kegagalan suatu pihak untuk memenuhi atau melaksanakan setiap perjanjian atau kewajiban (selain daripada kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini atau penyerahan berdasarkan Pasal 2(a)(i) atau 9(h)(i)(2) atau (4) atau memberitahukan Peristiwa Pengakhiran atau setiap perjanjian atau kewajiban berdasarkan Pasal 4(a)(i), 4(a)(iii), atau 4(d)) yang wajib untuk dipatuhi atau dilakukan oleh pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini, apabila kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu 30 hari setelah kegagalan tersebut diberitahukan kepada pihak tersebut; atau

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

(2) suatu pihak membantah menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruhnya atau sebagian dari, atau mempertanyakan keabsahan dari, Perjanjian Induk ini, Konfirmasi yang ditandatangani dan diserahkan oleh pihak tersebut atau Transaksi yang dibuktikan melalui Konfirmasi tersebut (atau tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan, atau bertindak atas nama pihak tersebut);

(iii) ***Cidera Janji Pendukung Kredit.***

(1) Kegagalan suatu pihak atau setiap Pemberi Dukungan Kreditnya untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian atau kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan setiap Dokumen Pendukung Kredit, apabila kegagalan tersebut terus berlangsung setelah segala masa tenggang berakhir;

(2) berakhir atau diputuskannya Dokumen Pendukung Kredit tersebut atau gagalnya atau dihentikannya Dokumen Pendukung Kredit tersebut, atau setiap jaminan yang diberikan oleh pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit tersebut kepada pihak lain sesuai dengan Dokumen Pendukung Kredit tersebut, menjadi berkekuatan penuh dan berlaku sesuai dengan maksud dalam Perjanjian ini (untuk peristiwa selain yang berdasarkan pada ketentuannya) sebelum seluruh kewajiban dari pihak tersebut berdasarkan setiap Transaksi terhadap mana Dokumen Pendukung Kredit terkait, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya; atau

(3) Pihak atau Pemberi Dukungan Kredit tersebut membantah, menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruh atau sebagian, atau mempertanyakan keabsahan dari, setiap Dokumen Pendukung Kredit (atau apabila tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan atau bertindak atas nama pihak tersebut);

(iv) ***Pernyataan yang Menyesatkan.*** Suatu pernyataan (selain pernyataan pada Pasal 3(e) atau 3(f)) yang dibuat atau diulangi, atau dianggap telah dibuat atau telah diulangi oleh suatu pihak atau setiap Pemberi Dukungan Kreditnya dalam Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit terbukti salah atau menyesatkan secara material saat pernyataan tersebut dibuat atau diulangi atau dianggap telah dibuat atau diulangi;

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

(v) ***Cidera Janji berdasarkan Transaksi Tertentu.*** Suatu pihak, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau Subyek Tertentu dari pihak tersebut:-

(1) cidera janji (selain kegagalan untuk melakukan suatu penyerahan) berdasarkan suatu Transaksi Tertentu atau pengaturan dukungan kredit terkait dengan Transaksi Tertentu dan, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut mengakibatkan likuidasi dari, percepatan kewajiban berdasarkan, atau pengakhiran lebih awal dari, Transaksi Tertentu tersebut;

(2) cidera janji, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, untuk melakukan setiap pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal pembayaran atau penukaran terakhir dari, atau setiap pembayaran atas pengakhiran lebih awal dari, suatu Transaksi Tertentu (atau, apabila tidak ada kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut berlanjut selama paling sedikit satu Hari Bisnis Setempat);

(3) cidera janji untuk melakukan penyerahan yang telah jatuh tempo berdasarkan (termasuk segala penyerahan yang jatuh tempo pada tanggal penyerahan atau penukaran terakhir dari) suatu Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan kredit terkait dengan Transaksi Tertentu dan, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut mengakibatkan likuidasi dari, percepatan kewajiban berdasarkan, atau pengakhiran awal dari, seluruh transaksi yang berjalan berdasarkan dokumentasi terkait dengan Transaksi Tertentu tersebut; atau

(4) membantah, menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruh atau sebagian, atau mempertanyakan keabsahan dari, Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan kredit terkait dengan Transaksi Tertentu yang, untuk keadaan manapun, dikonfirmasi atau dibuktikan melalui suatu dokumen atau bukti konfirmasi lain yang ditandatangani dan diserahkan oleh pihak tersebut, Pemberi Dukungan Kredit atau Subyek Tertentu (atau tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan atau bertindak atas nama pihak tersebut);

(vi) ***Cidera Janji-Silang.*** Jika “Cidera Janji-Silang” ditentukan berlaku untuk suatu pihak dalam Lampiran, maka terjadinya atau adanya:-

Copyright © 2002 by International Swaps and Derivatives Association, Inc.

(1) suatu cedera janji, peristiwa cedera janji atau kondisi atau keadaan lain yang serupa (bagaimanapun diuraikannya) sehubungan dengan pihak tersebut, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau Subyek Tertentu dari pihak tersebut berdasarkan satu atau lebih perjanjian atau instrumen-instrumen terkait dengan Utang Tertentu salah satu dari mereka (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama) dimana jumlah keseluruhan pokok dari perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan jumlah yang, bila ada, disebut dalam ayat (2) dibawah, tidak kurang dari Jumlah Ambang yang berlaku (sebagaimana telah ditentukan dalam Lampiran) yang telah mengakibatkan Utang Tertentu tersebut menjadi, atau dapat sewaktu dinyatakan, jatuh tempo dan wajib dibayar berdasarkan perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut sebelum jatuh tempo semestinya; atau

(2) cedera janji dari pihak tersebut, Pemberi Dukungan Kredit tersebut atau Subyek Tertentu tersebut (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) untuk melakukan satu atau lebih pembayaran berdasarkan perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut pada tanggal jatuh tempo pembayaran (setelah memenuhi segala kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu yang berlaku) dalam jumlah keseluruhan yang, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan jumlah yang, bila ada, disebutkan dalam ayat (1) diatas, tidak kurang dari dari Jumlah Ambang yang berlaku;

(vii) ***Kepailitan***. Pihak, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau Subyek Tertentu dari pihak tersebut: -

(1) dibubarkan (selain karena alasan konsolidasi, peleburan atau merger); (2) berada dalam keadaan insolven atau tidak mampu membayar utang-utangnya atau gagal atau mengakui secara tertulis ketidak-sanggupannya untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo; (3) melakukan pengalihan, pengaturan atau penyusunan dengan atau untuk keuntungan bagi kreditur-krediturnya; (4)(A) mengajukan atau telah dimohonkan, terhadapnya oleh regulator, pengawas atau petugas sejenis lainnya yang memiliki kewenangan untuk menangani keadaan insolvensi, merehabilitasi atau secara hukum terhadap pihak tersebut di yurisdiksi tempat pendirian atau organisasi atau yurisdiksi dari kantor pusat atau kantor induknya, suatu persidangan untuk mendapatkan putusan insolven atau pailit

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

atau keringanan lainnya berdasarkan hukum kepailitan atau insolvensi atau hukum lain sejenis yang mempengaruhi hak-hak dari kreditur, atau terdapat suatu permohonan untuk pembubaran atau likuidasi dari pihak tersebut atau dari regulator, pengawas atau petugas sejenis lainnya, atau (B) telah diajukan suatu persidangan untuk mendapatkan putusan insolven atau pailit atau status lainnya berdasarkan hukum kepailitan atau insolvensi atau hukum lain sejenis yang mempengaruhi hak-hak dari kreditur, atau diajukannya suatu permohonan untuk pembubaran atau likuidasi dari pihak tersebut, dan persidangan atau permohonan tersebut dimulai atau diajukan oleh pihak atau badan yang tidak disebutkan dan perkara maupun keputusan tersebut telah diajukan atau dimohonkan oleh individual atau badan yang tidak disebutkan dalam poin (A) diatas dan putusan (I) menghasilkan putusan insolvensi atau pailit atau dikabulkannya permohonan keringanan atau timbulnya perintah untuk pembubaran atau likuidasi atau (II) tidak ditolak, dihentikan, ditunda atau ditahan dalam setiap kasus dalam kurun waktu 15 hari dari dimulainya atau pengajuan tersebut; (5) memiliki putusan sah yang menyetujui pembubaran, perubahan manajemen atau likuidasi (selain oleh karena konsolidasi, peleburan atau merger); (6) berusaha menunjuk atau menjadi subyek dari penunjukkan administrator, likuidator, konservator/pengampu, kurator, *trustee*, kustodian atau pejabat sejenis lainnya untuknya atau untuk seluruh atau sebagian besar dari kekayaannya; (7) memiliki pihak dengan hak jaminan untuk menguasai seluruh atau sebagian besar kekayaannya atau memiliki eksekusi, sita, pengasingan, atau proses hukum lainnya dibebankan, dilaksanakan atau dituntutkan kepada atau terhadap seluruh atau sebagian besar dari harta kekayaannya dan pihak dengan hak jaminan tersebut mempertahankan penguasaannya, atau proses tersebut tidak ditolak, dihentikan atau ditunda atau ditahan, untuk setiap kasus dalam kurun waktu 15 hari setelah terjadinya; (8) menyebabkan atau tunduk pada keadaan sehubungan dengannya yang, berdasarkan hukum yang berlaku dalam setiap yurisdiksi, memiliki akibat yang dapat dipersamakan terhadap keadaan-keadaan yang telah disebutkan dalam ayat-ayat (1) sampai (7) diatas (termasuk); atau (9) melakukan tindakan untuk melanjutkan, atau menunjukkan persetujuannya terhadap atau kepada, atau penerimaannya dalam, setiap tindakan–tindakan disebutkan diatas; atau

(viii) ***Merger Tanpa Asumsi.*** Pihak atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut melakukan konsolidasi atau peleburan dengan, atau merger dengan, atau kedalam, atau mengalihkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaannya kepada, atau melakukan re-organisasi, pendirian ulang atau

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

penyusunan ulang menjadi atau sebagai suatu badan yang berbeda dan, pada saat terjadinya konsolidasi, peleburan, merger, pengalihan, reorganisasi, pendirian ulang atau penyusunan ulang: -

(1) badan yang terbentuk, yang bertahan atau yang menerima pengalihan gagal untuk mengambil alih seluruh kewajiban dari pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit tersebut berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit yang ia atau pendahulunya adalah pihak; atau

(2) keuntungan dari setiap Dokumen Pendukung Kredit tidak menjadi (tanpa persetujuan dari pihak lainnya) kewajiban oleh badan yang baru terbentuk, yang bertahan atau yang menerima pengalihan tersebut berdasarkan Perjanjian ini.

(b) **Peristiwa-Peristiwa Pengakhiran Perjanjian.** Setiap waktu terjadi terhadap suatu pihak atau, apabila sesuai, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak tersebut, peristiwa yang disebutkan dibawah ini maka, (tunduk pada ketentuan dalam Pasal 5(c)) dianggap sebagai Ketidakabsahan apabila peristiwa tersebut disebutkan dalam ayat (i) dibawah, sebagai Peristiwa Kahar apabila peristiwa tersebut disebutkan dalam ayat (ii) dibawah, Peristiwa Pajak apabila peristiwa disebutkan dalam ayat (iii) dibawah, Peristiwa Pajak pada Merger apabila peristiwa tersebut disebutkan dalam ayat (iv) dibawah, dan, apabila disebutkan berlaku, Peristiwa Kredit pada Merger apabila peristiwa tersebut disebutkan berdasarkan ayat (v) dibawah atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan apabila peristiwa tersebut disebutkan dalam ayat (vi) dibawah:

(i) **Ketidakabsahan.** Setelah memenuhi segala ketentuan yang dapat diterapkan, rencana cadangan karena gangguan, perbaikan yang ditentukan di dalam, atau berdasarkan pada, Konfirmasi terkait atau di bagian lain dalam Perjanjian ini, karena suatu peristiwa atau keadaan (selain tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau, apabila dapat diterapkan, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut) terjadi setelah suatu Transaksi dilakukan, hal tersebut menjadi melanggar hukum berdasarkan setiap hukum yang berlaku (termasuk tidak terbatas pada hukum negara lain di mana pembayaran, penyerahan atau pemenuhan diwajibkan oleh pihak manapun atau setiap Pemberi Dukungan Kredit, sesuai dengan keadaan), pada hari apapun, atau hal tersebut akan menjadi melanggar hukum apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan yang terkait diwajibkan pada hari tersebut (dalam setiap keadaan, selain daripada akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang disebut dalam Pasal 4(b)): -

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

(1) untuk Kantor di mana pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyserahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut untuk melakukan kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut atau untuk memenuhi segala ketentuan material dari Perjanjian ini yang berkaitan dengan Transaksi tersebut; atau

(2) untuk pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) untuk melakukan segala kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang dimiliki oleh pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit terkait dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan berdasarkan Dokumen Pendukung Kredit tersebut atau untuk memenuhi segala ketentuan yang bersifat material dari Dokumen Pendukung Kredit tersebut;

(ii) ***Peristiwa Kahar***. Setelah memenuhi segala ketentuan yang dapat diterapkan, rencana cadangan karena gangguan, perbaikan yang disebutkan dalam, atau berdasarkan pada, Konfirmasi terkait atau di bagian lain dalam Perjanjian ini, karena alasan peristiwa kahar atau tindakan negara yang terjadi setelah suatu Transaksi dilakukan, pada hari apapun: –

(1) Kantor dimana pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyserahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut terhalang untuk melakukan setiap kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut atau untuk memenuhi setiap ketentuan yang bersifat material dari Perjanjian ini yang berkaitan dengan Transaksi tersebut (atau menjadi benar-benar terhalang apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu), atau hal tersebut menjadi tidak mungkin atau tidak praktis untuk dilakukan, diterima atau dipenuhi oleh Kantor tersebut (atau hal tersebut akan menjadi tidak mungkin atau tidak praktis untuk dilakukan, diterima atau dipenuhi

THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.

TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.

oleh Kantor tersebut apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu); atau

(2) pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) terhalang untuk melakukan setiap kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang harus dilakukan oleh pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan berdasarkan Dokumen Pendukung Kredit tersebut atau untuk memenuhi setiap ketentuan yang bersifat material dari Dokumen Pendukung Kredit tersebut (atau menjadi benar-benar terhalang apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu), atau hal tersebut menjadi tidak mungkin atau tidak praktis bagi pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut untuk melakukan, menerima atau memenuhi (atau hal tersebut akan menjadi tidak mungkin dan tidak praktis bagi pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut untuk melakukan, menerima atau memenuhi apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu),

selama peristiwa kahar atau tindakan negara diluar kendali Kantor tersebut, maka pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut, sebagaimana relevan, dan Kantor tersebut, pihak atau Pemberi Dukungan Kredit tidak dapat, setelah melakukan segala upaya yang wajar (yang tidak mengakibatkan pihak tersebut menanggung kerugian, selain kerugian immaterial, biaya-biaya tambahan), mengatasi pencegahan, ketidakmungkinan atau ketidakpraktisan.

(iii) **Peristiwa Pajak.** Dikarenakan (1) setiap tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak, atau dibawa ke pengadilan yang berwenang berdasarkan yuridiksi, setelah suatu Transaksi dilakukan (tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut dilakukan atau dibawa sehubungan dengan pihak dari Perjanjian ini) atau (2) Perubahan dalam Hukum Pajak, pihak (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) akan, atau ada kemungkinan besar pihak tersebut akan, pada Jadwal Tanggal Penyelesaian berikutnya (A) diwajibkan untuk membayar kepada pihak lainnya suatu jumlah tambahan sehubungan dengan Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Kembali sesuai dengan Pasal 2(d)(i)(4) (kecuali berkaitan dengan bunga berdasarkan Pasal 9(h)) atau (B) menerima pembayaran yang jumlahnya harus dikurangi atau dipotong untuk

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

atau sebagai Pajak (kecuali berkaitan dengan bunga berdasarkan Pasal 9(h)) dan tidak ada jumlah tambahan yang diharuskan untuk dibayar berkaitan dengan Pajak tersebut berdasarkan Pasal 2(d)(i)(4) (selain berdasarkan alasan dari Pasal 2(d)(i)(4)(A) atau (B));

(iv) **Peristiwa Pajak Pada Merger.** Pihak ("**Pihak Terbebani**") pada Jadwal Tanggal Penyelesaian berikutnya akan antara (1) diwajibkan untuk membayar suatu jumlah tambahan yang berkaitan dengan Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Kembali sesuai dengan Pasal 2(d)(i)(4) (kecuali berkaitan dengan bunga berdasarkan Pasal 9(h)) atau (2) menerima pembayaran yang jumlahnya telah dikurangi atau dipotong untuk atau sebagai Pajak berkaitan dengan hal tersebut pihak lainnya tidak diwajibkan untuk membayar suatu jumlah tambahan (selain berdasarkan alasan dari Pasal 2(d)(i)(4)(A) or (B)), dalam setiap kasus sebagai akibat dari suatu pihak berkonsolidasi atau bersatu dengan, atau merger dengan atau ke dalam, atau memindahkan seluruh atau sebagian besar asetnya (atau setiap bagian penting dari aset yang terdiri dari bisnis yang dilakukan olehnya setelah tanggal Perjanjian Induk ini dibuat) kepada, atau mereorganisasi, bergabung kembali atau mendirikan kembali ke dalam atau sebagai, badan lain (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) dimana tindakan tersebut bukan merupakan Merger Tanpa Asumsi;

(v) **Peristiwa Kredit Pada Merger.** Apabila "**Peristiwa Kredit Pada Merger**" ditentukan di dalam Lampiran bahwa hal tersebut berlaku bagi para pihak, Peristiwa Yang Ditentukan (sebagaimana didefinisikan dibawah) terjadi sehubungan dengan pihak tersebut, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak tersebut (dalam setiap keadaan, "**X**") dan Peristiwa Ditentukan tersebut bukan merupakan Merger Tanpa Asumsi, dan kelayakan kredit dari X atau, apabila dapat diterapkan, penerus, pengganti atau setiap badan penerima pengalihan dari X, setelah memperhatikan setiap Dokumen Pendukung Kredit yang berlaku, secara material lebih lemah segera setelah terjadinya Peristiwa Ditentukan tersebut dibanding X segera sebelum terjadinya Peristiwa Ditentukan tersebut (dan, dalam setiap peristiwa, pihak tersebut atau penggantinya, atau badan penerima pengalihan, sepantasnya, akan menjadi Pihak Terpengaruh). Suatu "**Peristiwa Ditentukan**" sehubungan dengan X memiliki arti bahwa: –

(1) X berkonsolidasi atau melebur dengan, atau merger dengan atau ke dalam, atau memindahkan seluruh atau sebagian besar dari asetnya (atau setiap bagian penting dari aset yang terdiri dari bisnis yang dilakukan oleh X setelah tanggal Perjanjian Induk ini dibuat)

THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.

TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.

kepada, atau mereorganisasi, bergabung kembali atau mendirikan kembali ke dalam atau sebagai, badan lain;

(2) setiap orang, yang berkaitan dengan kelompok orang atau badan mengambil alih secara langsung atau tidak langsung kepemilikan akhir dari (A) efek bersifat ekuitas yang memiliki hak untuk memilih mayoritas anggota direksi (atau ekuivalennya) dari X atau (B) kepentingan kepemilikan lainnya yang memungkinkannya untuk melakukan pengendalian terhadap X; atau

(3) X mengadakan perubahan penting pada struktur modalnya dengan cara menerbitkan, memperoleh, atau menjamin utang atau menerbitkan (A) saham prioritas atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi atau dapat ditukar menjadi utang atau saham prioritas atau (B) dalam hal badan lain selain korporasi, bentuk lain dari kepemilikan; atau

(vi) **Peristiwa Pengakhiran Tambahan.** Apabila setiap “**Peristiwa Pengakhiran Tambahan**” ditentukan dalam Lampiran atau setiap Konfirmasi, terjadinya peristiwa tersebut (dan, dalam peristiwa tersebut, Pihak Terpengaruh atau Para Pihak Terpengaruh akan menjadi seperti yang ditentukan untuk Peristiwa Pengakhiran Tambahan tersebut dalam Lampiran atau Konfirmasi tersebut).

(c) **Urutan Peristiwa-Peristiwa.**

(i) Suatu peristiwa atau keadaan yang merupakan atau mengakibatkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tidak akan, selama berlangsungnya hal tersebut, juga merupakan atau menyebabkan atau menimbulkan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Pasal 5(a)(i), 5(a)(ii)(1) atau 5(a)(iii)(1) selama peristiwa atau keadaan tersebut berkaitan dengan kegagalan melakukan pembayaran atau penyerahan atau kegagalan untuk memenuhi setiap ketentuan material lain dari Perjanjian ini atau suatu Dokumen Pendukung Kredit, sesuai dengan keadaan.

(ii) Kecuali dalam keadaan yang ditetapkan oleh ayat (i) diatas, apabila suatu peristiwa atau keadaan yang sebaliknya akan merupakan atau mengakibatkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar juga merupakan Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran lainnya, hal tersebut akan dianggap sebagai Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

Perjanjian lainnya, sesuai dengan keadaan, dan tidak akan merupakan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar.

(iii) Apabila suatu peristiwa atau keadaan yang sebaliknya akan merupakan atau mengakibatkan Peristiwa Kahar juga merupakan suatu Ketidakabsahan, hal tersebut akan dianggap sebagai Ketidakabsahan, kecuali seperti yang dijelaskan dalam ayat (ii) diatas, dan bukan Peristiwa Kahar.

(d) ***Penundaan Pembayaran dan Penyerahan Selama Masa Tunggu.*** Apabila suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar terjadi dan berlanjut sehubungan dengan suatu Transaksi, setiap pembayaran atau penyerahan yang semestinya sudah harus dilakukan berdasarkan Transaksi tersebut akan ditunda, dan tidak akan jatuh tempo sampai: -

(i) Hari Kerja Setempat pertama, atau dalam hal penyerahan, Hari Penyerahan Setempat yang pertama (atau hari pertama yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat atau Hari Penyerahan Setempat, sebagaimana sesuai, selain apabila timbulnya keadaan atau situasi yang menyebabkan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tersebut) setelah berakhirnya setiap Masa Tunggu yang berlaku sehubungan dengan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar dalam kasus tersebut, sesuai dengan keadaan; atau

(ii) apabila lebih dahulu, tanggal pada saat peristiwa atau keadaan menyebabkan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tersebut berakhir atau, apabila tanggal tersebut bukan Hari Kerja Setempat atau, dalam hal penyerahan, Hari Penyerahan Setempat, hari pertama setelah Hari Kerja Setempat atau Hari Penyerahan Setempat, sebagaimana sesuai.

(e) ***Kantor Pusat atau Kantor Induk Tidak Mampu Melakukan Kewajiban Cabang.*** Apabila (i) suatu Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar timbul berdasarkan Pasal 5(b)(i)(I) atau 5(b)(ii)(I) dan Kantor terkait bukan kantor pusat atau kantor induk dari Pihak Terpengaruh, (ii) Pasal 10(a) berlaku, (iii) pihak lain meminta pelaksanaan kewajiban terkait atau dipenuhinya aturan-aturan terkait oleh kantor pusat atau kantor induk dari Pihak Terpengaruh dan (iv) kantor pusat atau kantor induk dari Pihak Terpengaruh gagal untuk melakukan atau memenuhi oleh karena munculnya peristiwa atau keadaan yang akan, apabila kantor pusat atau kantor induk tersebut adalah Kantor yang digunakan Pihak Terpengaruh untuk melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran dan penyerahan-penyserahan sehubungan dengan Transaksi terkait, menyebabkan atau menimbulkan suatu Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar, dan kegagalan tersebut semestinya akan menjadi Peristiwa

Copyright © 2002 by International Swaps and Derivatives Association, Inc.

Cidera Janji berdasarkan Pasal 5(a)(i) atau 5(a)(iii)(l) terhadap pihak tersebut, maka, sepanjang peristiwa atau keadaan tersebut masih ada sehubungan dengan Kantor yang disebutkan dalam Pasal 5(b)(i)(l) atau 5(b)(ii)(l), sebagaimana sesuai, dan kantor pusat atau kantor induk dari Pihak Terpengaruh, kegagalan tersebut tidak akan menyebabkan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Pasal 5(a)(i) atau 5(a)(iii)(l).

6. Pengakhiran Awal; Close-out Netting

(a) **Hak untuk Mengakhiri Setelah Peristiwa Cidera Janji.** Jika pada setiap waktu terjadi Peristiwa Cidera Janji sehubungan dengan satu pihak ("**Pihak Cidera Janji**") dan terus berlanjut, maka pihak lainnya ("**Pihak Yang Tidak Cidera Janji**") dapat, dalam waktu tidak lebih dari 20 hari memberitahukan kepada Pihak Cidera Janji menjelaskan Peristiwa Cidera Janji terkait, menentukan satu hari yang tidak lebih awal dari hari di mana pemberitahuan tersebut efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua transaksi yang belum diselesaikan. Akan tetapi, jika, dalam Lampiran ditentukan bahwa "**Pengakhiran Awal Otomatis**" berlaku bagi suatu pihak, maka Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua transaksi yang belum diselesaikan akan terjadi segera dengan terjadinya Peristiwa Cidera Janji dari pihak terkait sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5(a)(vii)(1), (3), (5), (6) atau, dalam keadaan yang dapat dipersamakan dengan itu, (8), dan pada saat segera sebelum pengajuan proses terkait atau pemberian putusan atas permohonan terkait atas terjadinya Peristiwa Cidera Janji dari pihak terkait sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 5(a)(vii)(4) atau, dalam keadaan yang dapat dipersamakan dengan itu, (8).

(b) **Hak Mengakhiri Setelah Peristiwa Pengakhiran.**

(i) **Pemberitahuan.** Jika suatu Peristiwa Pengakhiran selain Peristiwa Kahar terjadi, maka Pihak Terpengaruh akan, segera setelah menyadari hal tersebut, memberitahukan kepada pihak lainnya, mengenai sifat dari Peristiwa Pengakhiran dan setiap Transaksi Terpengaruh, dan akan juga memberikan informasi lainnya tentang Peristiwa Pengakhiran yang dibutuhkan oleh pihak lain tersebut. Apabila suatu Peristiwa Kahar terjadi, setiap pihak akan, segera setelah menyadari hal tersebut, menggunakan seluruh upaya wajar untuk memberitahukan pihak lain, mengenai sifat dari Peristiwa Kahar itu, dan akan juga memberikan informasi lainnya tentang Peristiwa Kahar yang sewajarnya dibutuhkan oleh pihak lain tersebut.

(ii) **Pengalihan Untuk Menghindari Peristiwa Pengakhiran.** Jika Peristiwa Pajak terjadi dan hanya terdapat satu Pihak Terpengaruh, atau jika

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

Peristiwa Pajak Pada Merger terjadi dan Pihak Terbebani adalah Pihak Terpengaruh, maka Pihak Terpengaruh akan, sebagai syarat atas haknya untuk menentukan Tanggal Pengakhiran Awal yang termuat dalam Pasal 6(b)(iv), berupaya secara wajar (yang tidak mengakibatkan pihak tersebut menanggung kerugian, selain kerugian immateriil, biaya-biaya tambahan) untuk melakukan pengalihan dalam waktu 20 hari setelah ia memberikan pemberitahuan berdasarkan Pasal 6(b)(i) semua hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan Transaksi-Transaksi Terpengaruh kepada semua Kantor-Kantornya yang lain atau Afiliasi-Afiliasi sehingga Peristiwa Pengakhiran berhenti.

Jika Pihak Terpengaruh tidak dapat melakukan pengalihan tersebut, pihak tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya mengenai hal tersebut dalam waktu 20 hari, sehingga pihak lainnya dapat melakukan pengalihan tersebut dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan tersebut diberikan menurut Pasal 6(b)(i).

Setiap pengalihan yang dilakukan oleh suatu pihak menurut Pasal 6(b)(ii) ini akan tunduk dan bergantung kepada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain sebelum pemindahan tersebut dilakukan, persetujuan mana tidak akan ditahan jika kebijakan yang berlaku dari pihak lainnya tersebut memungkinkan pihak yang akan melakukan pengalihan untuk melakukan transaksi dengan pihak yang menerima pengalihan dengan syarat-syarat yang diajukan.

(iii) ***Dua Pihak Terpengaruh.*** Jika Peristiwa Pajak terjadi dan ada dua Pihak Terpengaruh, setiap pihak akan berupaya secara wajar untuk mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan mengenai peristiwa tersebut diberikan menurut Pasal 6(b)(i) untuk menghindari Peristiwa Pengakhiran tersebut.

(iv) ***Hak Melakukan Pengakhiran.***

(1) Jika: –

(A) suatu pengalihan berdasarkan Pasal 6(b)(ii) atau suatu kesepakatan berdasarkan Pasal 6(b)(iii), sesuai dengan keadaan, belum dilakukan sehubungan dengan seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh dalam jangka waktu 30 hari setelah Pihak Terpengaruh memberikan pemberitahuan berdasarkan Pasal 6(b)(i); atau

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

(B) Peristiwa Kredit Pada Merger atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan terjadi, atau suatu Peristiwa Pajak Pada Merger terjadi dan Pihak Terbebani bukanlah Pihak Terpengaruh,

Pihak Terbebani dalam hal terjadi Peristiwa Pajak Pada Merger, setiap Pihak Terpengaruh dalam hal terjadi Peristiwa Pajak atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan jika terdapat dua Pihak Terpengaruh, atau Pihak Yang Tidak Terpengaruh dalam hal Peristiwa Kredit Pada Merger atau suatu Peristiwa Pengakhiran Tambahan jika hanya terdapat satu Pihak Terpengaruh dapat, jika Peristiwa Pengakhiran tersebut kemudian terus berlanjut, dengan pemberitahuan tidak lebih dari 20 hari kepada pihak lainnya, menentukan satu hari yang tidak lebih awal dari hari di mana pemberitahuan tersebut efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi Terpengaruh.

(2) Jika setiap waktu suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar telah terjadi dan kemudian terus berlanjut dan setiap Waktu Tunggu yang berlaku telah berakhir: –

(A) Dengan tunduk kepada ayat (B) di bawah, salah satu pihak dapat, dengan pemberitahuan tidak lebih dari 20 hari kepada pihak lainnya, menentukan (I) satu hari yang tidak lebih awal dari hari di mana pemberitahuan tersebut menjadi efektif sebagai suatu Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi-Transaksi Terpengaruh atau (II) dengan menentukan dalam pemberitahuan Transaksi-Transaksi Terpengaruh yang mana ia tentukan hari terkait sebagai Tanggal Pengakhiran Awal, suatu hari yang tidak lebih awal dari dua Hari Kerja Setempat setelah hari di mana pemberitahuan tersebut menjadi efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh. Setelah menerima pemberitahuan mengenai penentuan Tanggal Pengakhiran Awal, sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh, pihak lainnya dapat, dengan pemberitahuan kepada pihak yang menentukan, jika pemberitahuan tersebut efektif pada atau sebelum hari yang telah ditentukan, menentukan hari yang sama tersebut sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan setiap atau semua Transaksi Terpengaruh lainnya.

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

(B) Suatu Pihak Terpengaruh (jika Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar terkait dengan pelaksanaan oleh pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran atau penyerahan berdasarkan, atau untuk memenuhi setiap ketentuan material dari, Dokumen Pendukung Kredit terkait) hanya akan mempunyai hak untuk menentukan Tanggal Pengakhiran Awal berdasarkan Pasal 6(b)(iv)(2)(A) sebagai akibat dari Ketidakabsahan berdasarkan Pasal 5(b)(i)(2) atau suatu Peristiwa Kahar berdasarkan Pasal 5(b)(ii)(2) setelah penentuan sebelumnya oleh pihak lainnya mengenai Tanggal Pengakhiran Awal, menurut Pasal 6(b)(iv)(2)(A), sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh.

(c) ***Efek Dari Penentuan.***

(i) Jika pemberitahuan penentuan suatu Tanggal Pengakhiran Awal diberikan berdasarkan Pasal 6(a) atau 6(b), Tanggal Pengakhiran Awal akan jatuh pada tanggal yang sudah ditentukan, baik berlanjut atau tidak berlanjut Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran terkait.

(ii) Pada saat terjadi atau efektifnya penentuan Tanggal Pengakhiran Awal, tidak ada pembayaran-pembayaran atau pengiriman-pengiriman lebih lanjut yang perlu dilakukan berdasarkan Pasal 2(a)(i) atau 9(h)(i) sehubungan dengan Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, tetapi tidak mengurangi ketentuan lain Perjanjian ini. Jumlah itu, jika ada, wajib dibayar sehubungan dengan suatu Tanggal Pengakhiran Awal akan ditentukan berdasarkan Pasal 6(e) dan 9(h)(ii).

(d) ***Perhitungan-Perhitungan; Tanggal Pembayaran.***

(i) ***Pernyataan.*** Pada atau sesegera mungkin secara wajar setelah terjadinya suatu Tanggal Pengakhiran Awal, setiap pihak akan membuat perhitungan-perhitungan mengenai bagiannya masing-masing, jika ada, seperti yang dimaksud Pasal 6(e) dan akan memberikan pernyataan kepada pihak lainnya (1) menunjukkan, dalam rincian yang sewajarnya jelas, perhitungan-perhitungan tersebut (termasuk setiap penentuan harga, data pasar atau informasi yang berasal dari sumber-sumber internal yang digunakan dalam membuat perhitungan-perhitungan tersebut), (2) menetapkan (kecuali bila ada dua Pihak Terpengaruh) Jumlah Pengakhiran Awal yang harus dibayar dan (3) memberikan rincian-rincian rekening terkait yang mana setiap jumlah yang dibayarkan kepadanya akan ditransfer.

Copyright © 2002 by International Swaps and Derivatives Association, Inc.

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

Apabila tidak ada konfirmasi tertulis dari sumber suatu penentuan harga atau data pasar yang diperoleh untuk menentukan Jumlah Close-Out, catatan-catatan dari pihak yang memperoleh penentuan harga atau data pasar tersebut akan menjadi bukti meyakinkan mengenai keberadaan dan akurasi dari penentuan harga atau data pasar tersebut.

(ii) **Tanggal Pembayaran.** Suatu Jumlah Pengakhiran Awal yang jatuh tempo pada setiap Tanggal Pengakhiran Awal akan, bersama-sama dengan jumlah bunga yang harus dibayarkan berdasarkan Pasal 9(h)(ii)(2), dibayarkan (1) pada hari di mana pemberitahuan mengenai jumlah yang harus dibayarkan menjadi efektif dalam hal suatu Tanggal Pengakhiran Awal yang ditentukan atau terjadi sebagai akibat dari suatu Peristiwa Cidera Janji dan (2) pada hari yaitu dua Hari Kerja Setempat setelah hari di mana pemberitahuan mengenai jumlah yang harus dibayarkan tersebut efektif (atau, jika terdapat dua Pihak Terpengaruh, setelah hari di mana pernyataan didalam ayat (i) diatas diberikan oleh pihak kedua untuk menjadikan pernyataan tersebut efektif) dalam hal suatu Tanggal Pengakhiran Awal yang telah ditentukan sebagai akibat dari Peristiwa Pengakhiran.

(e) **Pembayaran Pada Pengakhiran Awal.** Jika suatu Tanggal Pengakhiran Awal terjadi, jumlah itu, jika ada, yang harus dibayarkan sehubungan dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut ("**Jumlah Pengakhiran Awal**") akan ditentukan berdasarkan oleh Pasal 6(e) ini dan akan tunduk pada ketentuan Pasal 6(f).

(i) **Peristiwa Cidera Janji.** Jika Tanggal Pengakhiran Awal terjadi akibat adanya suatu Peristiwa Cidera Janji, Jumlah Pengakhiran Awal akan menjadi sama dengan (1) jumlah dari (A), Jumlah Close-out Dalam Mata Uang Pengakhiran atau Jumlah Close-out (baik positif maupun negatif) yang ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji untuk setiap Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, sesuai dengan keadaan, dan (B) Jumlah Terutang Dalam Mata Uang Pengakhiran yang terutang kepada Pihak Yang Tidak Cidera Janji dikurangi (2) Jumlah Terutang Dalam Mata Uang Pengakhiran yang terutang kepada Pihak Cidera Janji. Jika Jumlah Pengakhiran Awal adalah angka positif, Pihak Cidera Janji akan membayar jumlah tersebut kepada Pihak Yang Tidak Cidera Janji; jika jumlahnya dalam angka yang negatif, Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan membayar nilai absolut dari Jumlah Pengakhiran Awal kepada Pihak Cidera Janji.

(ii) **Peristiwa Pengakhiran.** Jika Tanggal Pengakhiran Awal terjadi akibat adanya suatu Peristiwa Pengakhiran: –

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

(1) *Satu Pihak Terpengaruh.* Sesuai dengan ketentuan ayat (3) dibawah ini, jika terdapat satu Pihak Terpengaruh, Jumlah Pengakhiran Awal akan ditentukan menurut ketentuan Pasal 6(e)(i), kecuali acuan-acuan kepada Pihak Cidera Janji dan Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan dianggap berturut-turut sebagai acuan-acuan bagi Pihak Terpengaruh dan Pihak Yang Tidak Terpengaruh.

(2) *Dua Pihak Terpengaruh.* Sesuai dengan ketentuan ayat (3) dibawah ini, jika terdapat dua Pihak Terpengaruh, setiap pihak akan menentukan ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari total Jumlah Close-out atau Jumlah-Jumlah Close-out (baik positif maupun negatif) untuk setiap Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, sesuai dengan keadaan, dan Jumlah Pengakhiran Awal akan sama dengan (A) jumlah dari (I) satu setengah dari selisih antara jumlah tertinggi yang ditentukan (oleh pihak "X") dan jumlah terendah yang ditentukan (oleh pihak "Y") dan (II) Sama Dengan Mata Uang Pengakhiran dari Jumlah Terutang kepada pihak X dikurangi (B) Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari Jumlah Terutang yang belum dibayar kepada Y. Jika Jumlah Pengakhiran Awal adalah angka yang positif, Y akan membayar jumlah tersebut kepada X; jika jumlahnya angka yang negatif, X akan membayar nilai absolut dari Jumlah Pengakhiran Awal kepada Y.

(3) *Peristiwa-Peristiwa Tengah Pasar.* Jika Peristiwa Pengakhiran tersebut adalah suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar, maka Jumlah Pengakhiran Awal akan ditentukan sesuai ketentuan ayat (1) atau (2) diatas, sebagaimana sesuai, kecuali, untuk tujuan penentuan suatu Jumlah Close-out atau Jumlah-Jumlah Close-out, Pihak Yang Menentukan akan: –

(A) jika memperoleh penentuan harga dari satu atau lebih pihak ketiga (atau dari setiap Afiliasi-Afiliasi dari Pihak Yang Menentukan), meminta kepada setiap pihak ketiga atau Afiliasi untuk (I) tidak memperhitungkan kelayakan kredit saat ini dari Pihak Yang Menentukan atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ada dan (II) menyediakan penentuan harga-harga tengah pasar; dan

(B) dalam hal lainnya, menggunakan nilai-nilai tengah pasar tanpa memperhatikan kelayakan kredit dari Pihak Yang Menentukan.

(iii) **Penyesuaian Dalam Hal Kepailitan.** Dalam keadaan di mana Tanggal Pengakhiran Awal terjadi karena berlakunya Pengakhiran Awal Otomatis sehubungan dengan suatu pihak, Jumlah Pengakhiran Awal akan tunduk pada penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dan dimungkinkan oleh hukum yang berlaku untuk mencerminkan setiap pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyerahan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya menurut ketentuan Perjanjian ini (dan disimpan oleh pihak lainnya tersebut) selama jangka waktu dari mulai Tanggal Pengakhiran Awal terkait sampai tanggal pembayaran yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6(d)(ii).

(iv) **Penyesuaian Dalam Hal Ketidakabsahan Atau Peristiwa Kahar.** Kegagalan suatu pihak atau setiap Pemberi Dukungan Kredit pihak tersebut untuk membayar, pada saat jatuh tempo, setiap Jumlah Pengakhiran Awal tidak akan merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Pasal 5(a)(i) atau 5(a)(iii)(1) jika kegagalan tersebut adalah karena terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang dapat, jika hal tersebut terjadi sehubungan dengan pembayaran, penyerahan atau pemenuhan sehubungan dengan suatu Transaksi, berupa atau menimbulkan suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar. Jumlah tersebut akan (1) dibebankan bunga dan sebaliknya akan diperlakukan sebagai Jumlah Terutang yang harus dibayar kepada pihak lainnya jika kemudian Tanggal Pengakhiran Awal timbul karena suatu Peristiwa Cidera Janji, suatu Peristiwa Kredit Pada Merger atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan sehubungan dengan semua Transaksi-Transaksi yang belum diselesaikan yang merupakan Transaksi-Transaksi Terpengaruh dan (2) sebaliknya dibebankan bunga sesuai dengan Pasal 9(h)(ii)(2).

(v) **Perkiraan Pendahuluan.** Para pihak sepakat bahwa jumlah yang dapat diperoleh kembali berdasarkan Pasal 6(e) ini adalah perkiraan pendahuluan yang wajar terhadap kerugian dan bukan merupakan suatu denda. Jumlah tersebut dibayarkan untuk hilangnya persetujuan dan hilangnya perlindungan terhadap resiko-resiko masa depan dan kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tidak ada satupun pihak yang berhak untuk memperoleh kembali kerugian tambahan sebagai akibat dari pengakhiran Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri.

(f) **Kompensasi.** Setiap Jumlah Pengakhiran Awal yang dibayarkan kepada satu pihak ("**Pihak Penerima Pembayaran**") oleh pihak lainnya ("**Pihak Pembayar**"), dalam keadaan di mana terdapat Pihak Cidera Janji atau di mana terdapat satu Pihak Terpengaruh dalam hal baik Peristiwa Kredit Pada Merger telah terjadi atau Peristiwa Pengakhiran lainnya sehubungan dengan semua Transaksi yang belum diselesaikan yang adalah Transaksi Terpengaruh telah terjadi, akan, menurut opsi

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

dari Pihak Yang Tidak Cidera Janji atau Pihak Yang Tidak Terpengaruh, sesuai dengan keadaan ("X") (dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Cidera Janji atau Pihak Terpengaruh, sesuai dengan keadaan), akan dikurangi dengan kompensasi terhadap jumlah-jumlah lainnya ("**Jumlah-Jumlah Lainnya**") yang harus dibayar oleh Pihak Penerima Pembayaran kepada Pihak Pembayar (baik timbul dari Perjanjian ini atau tidak, telah jatuh tempo atau bersyarat dan terlepas dari mata uang, tempat pembayaran atau tempat pembukuan kewajiban tersebut). Sejauh setiap Jumlah-Jumlah Lainnya sudah dikompensasikan diperhitungkan, Jumlah-Jumlah Lainnya tersebut akan segera dan dalam semua hal lunas. X akan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya mengenai kompensasi yang dilakukan berdasarkan Pasal 6(f) ini.

Untuk tujuan ini, baik Jumlah Pengakhiran Awal atau Jumlah-Jumlah Lain (atau bagian terkait dari jumlah-jumlah tersebut) dapat dikonversi oleh X ke dalam mata uang yang sama dengan yang lain pada kurs tukar pihak tersebut peroleh, dengan itikad baik dan atas dasar prosedur yang wajar, membeli mata uang terkait.

Jika suatu kewajiban tidak dapat ditentukan, X dapat dengan itikad baik memperkirakan kewajiban tersebut dan mengkompensasi berdasarkan perkiraan tersebut, dengan syarat-syarat pihak terkait menguraikan kepada pihak lainnya apabila kewajiban tersebut dapat ditentukan.

Tidak ada satu hal pun dalam Pasal 6(f) ini yang dapat menimbulkan gadai atau jaminan lainnya. Pasal 6(f) ini tidak mengurangi dan sebagai tambahan dari setiap hak untuk kompensasi, penggantian kerugian, kombinasi rekening-rekening, pembebanan, hak retensi atau potongan atau hak yang sejenis atau persyaratan yang setiap waktu satu pihak berhak atau tunduk (baik berdasarkan hukum, perjanjian atau lainnya).

7. Pengalihan

Berdasarkan Pasal 6(b)(ii) dan sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, tidak ada satu pun baik Perjanjian ini ataupun kepentingan atau kewajiban dalam atau berdasarkan Perjanjian ini dapat dialihkan (baik dengan cara penjaminan atau lainnya) oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali jika: –

- (a) suatu pihak dapat melakukan pengalihan Perjanjian ini berdasarkan suatu konsolidasi atau peleburan dengan, atau merger dengan atau ke dalam, atau pengalihan seluruh atau sebagian besar asetnya kepada, badan lain (tetapi

dengan tidak mengurangi hak atau upaya hukum lain berdasarkan Perjanjian ini); dan

- (b) suatu pihak dapat melakukan pengalihan atas seluruh atau setiap bagian dari kepentingannya atas Jumlah Pengakhiran Awal yang harus dibayarkan kepadanya oleh Pihak Cidera Janji, bersama dengan setiap jumlah-jumlah yang harus dibayarkan atas atau sehubungan dengan kepentingan tersebut dan hak-hak lainnya yang terkait dengan kepentingan tersebut berdasarkan Pasal-Pasal 8, 9(h) dan 11.

Setiap pengalihan yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 7 ini akan menjadi batal.

8. Mata Uang Kontrak

(a) ***Pembayaran Dalam Mata Uang Kontrak.*** Setiap pembayaran dalam Perjanjian ini akan dibuat dalam mata uang terkait yang disebutkan dalam Perjanjian ini untuk pembayaran ("**Mata Uang Kontrak**"). Se jauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, setiap kewajiban untuk melakukan pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini dalam Mata Uang Kontrak tidak akan lunas atau dipenuhi dengan penyerahan dalam mata uang apapun selain dari Mata Uang Kontrak, kecuali selama penyerahan tersebut mengakibatkan penerimaan nyata oleh pihak yang pembayaran tersebut terutang, dengan itikad baik dan prosedur komersial yang wajar dalam mengkonversi mata uang yang diserahkan ke dalam Mata Uang Kontrak, dari jumlah penuh dalam Mata Uang Kontrak dari seluruh jumlah-jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan Perjanjian ini. Jika karena suatu alasan jumlah Mata Uang Kontrak yang diterima kurang dari jumlah dalam Mata Uang Kontrak yang harus dibayar sehubungan dengan Perjanjian ini, pihak yang harus melakukan pembayaran, se jauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, segera membayar jumlah tambahan tersebut dalam Mata Uang Kontrak sebagaimana diperlukan untuk mengganti kekurangan tersebut. Jika karena suatu alasan jumlah Mata Uang Kontrak yang diterima melebihi jumlah dalam Mata Uang Kontrak yang harus dibayarkan sehubungan dengan Perjanjian ini, pihak yang menerima pembayaran akan segera mengembalikan jumlah kelebihan tersebut.

(b) ***Putusan-Putusan.*** Se jauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, jika setiap putusan atau perintah dinyatakan dalam mata uang selain Mata Uang Kontrak diberikan (i) untuk pembayaran setiap jumlah yang terutang sehubungan dengan Perjanjian ini, (ii) untuk pembayaran setiap jumlah yang berkaitan dengan setiap pengakhiran awal sehubungan dengan Perjanjian ini atau (iii) sehubungan dengan suatu putusan atau perintah dari pengadilan lain untuk pembayaran setiap jumlah yang disebutkan dalam ayat (i) atau (ii) diatas, pihak yang mencari

pemulihan, setelah pemulihan penuh atas seluruh jumlah yang menjadi hak pihak tersebut berdasarkan putusan atau perintah, akan berhak segera menerima dari pihak lainnya setiap kekurangan jumlah dari Mata Uang Kontrak yang diterima oleh pihak tersebut sebagai akibat dari total yang dibayar dalam mata uang lain dan akan mengembalikan kepada pihak lainnya setiap kelebihan dari Mata Uang Kontrak yang diterima oleh pihak tersebut sebagai akibat dari total yang telah dibayar dalam mata uang lain jika kekurangan atau kelebihan tersebut timbul atau karena ada perbedaan antara kurs tukar yang digunakan untuk mengkonversi Mata Uang Kontrak menjadi mata uang putusan atau perintah untuk memenuhi putusan atau perintah tersebut dan kurs tukar yang dapat digunakan pihak tersebut, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur komersial yang wajar dalam mengkonversi mata uang yang diterima menjadi Mata Uang Kontrak, untuk membeli Mata Uang Kontrak dengan jumlah dari mata uang sesuai putusan atau perintah yang sesungguhnya diterima oleh pihak tersebut.

(c) ***Ganti Kerugian Terpisah.*** Sejauh yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, ganti kerugian dalam Pasal 8 ini merupakan kewajiban-kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri dari kewajiban-kewajiban lain dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan sebagai alasan tindakan yang terpisah dan berdiri sendiri, akan berlaku tanpa mengesampingkan setiap kelonggaran yang diberikan oleh pihak terutang pembayaran dan tidak akan dipengaruhi oleh putusan yang diperoleh atau tuntutan atau pembuktian yang dibuat untuk jumlah lain yang terutang berdasarkan Perjanjian ini.

(d) ***Bukti Kerugian.*** Untuk tujuan Pasal 8 ini, cukup suatu pihak menunjukkan bahwa ia akan menderita suatu kerugian seandainya penukaran atau pembelian tersebut dilakukan.

9. Lain-lain

(a) ***Keseluruhan Perjanjian.*** Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan para pihak terkait dengan pokok perjanjian. Masing-masing pihak mengakui bahwa dengan masuk dalam Perjanjian ini, ia tidak menggantungkan diri pada setiap pernyataan, jaminan atau janji, baik lisan atau tertulis, akan kepastian lainnya (kecuali yang disediakan atau ditunjuk dalam Perjanjian ini) dan mengesampingkan segala hak-hak dan penggantian-penggantian yang mungkin ada untuknya mengenai hal-hal tersebut, kecuali bahwa tidak ada suatu halpun dalam Perjanjian ini yang membatasi atau mengecualikan pertanggungjawaban dari suatu pihak atas penipuan.

(b) ***Perubahan-Perubahan.*** Setiap perubahan, modifikasi atau pengesampingan sehubungan dengan Perjanjian ini hanya akan berlaku jika dibuat

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

dalam bentuk tertulis (termasuk tulisan yang dibuktikan melalui bukti pengiriman faksimili) dan ditandatangani oleh masing-masing pihak atau telah disahkan dengan pertukaran *telex* atau pertukaran pesan elektronik atau sistim pengiriman pesan elektronik.

(c) ***Keberlakuan Kewajiban-Kewajiban.*** Tanpa mengabaikan ketentuan Pasal 2(a)(iii) dan 6(c)(ii), kewajiban-kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran setiap Transaksi.

(d) ***Penggantian Kumulatif.*** Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak-hak, wewenang-wewenang, penggantian-penggantian dan hak-hak istimewa yang ditentukan dalam Perjanjian ini adalah kumulatif dan tidak eksklusif dari setiap hak-hak, wewenang-wewenang, penggantian-penggantian dan hak-hak istimewa yang ditentukan oleh hukum.

(e) ***Salinan dan Konfirmasi.***

(i) Perjanjian ini (dan setiap perubahan, modifikasi dan pengesampingan sehubungan dengannya) dapat dibuat dan diserahkan dalam bentuk salinan-salinan (termasuk dengan pengiriman faksimili dan dengan sistem pesan elektronik), dan setiap salinan tersebut akan dianggap sebagai yang asli.

(ii) Para pihak bermaksud untuk terikat secara hukum pada syarat-syarat masing-masing Transaksi sejak saat mereka setuju dengan syarat-syarat tersebut (baik lisan atau sebaliknya). Suatu Konfirmasi akan dilakukan secepatnya secara praktek dan dapat dibuat dan diserahkan dalam bentuk salinan-salinan (termasuk melalui pengiriman faksimili) atau dibuat melalui pertukaran *telex*, pertukaran pesan elektronik dalam suatu sistem pesan elektronik, atau pertukaran surat elektronik, yang dalam setiap hal adalah cukup untuk semua tujuan dianggap sebagai suatu tambahan yang mengikat dari Perjanjian ini. Para pihak akan merincikan di situ atau melalui cara lain yang efektif bahwa salinan, *telex*, pesan elektronik atau surat elektronik tersebut merupakan suatu Konfirmasi.

(f) ***Tidak Ada Pengesampingan Hak-Hak.*** Suatu kegagalan atau penundaan dalam pelaksanaan hak, wewenang atau hak istimewa yang berkaitan dengan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan, dan pelaksanaan satu atau sebagian setiap hak, wewenang atau hak istimewa tidak akan dianggap menghalangi setiap pelaksanaan berikut atau lebih lanjut dari hak, wewenang, atau hak istimewa atau pelaksanaan hak, wewenang atau hak istimewa yang lain.

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

(g) **Judul-Judul.** Judul-judul yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk kemudahan referensi dan tidak untuk mempengaruhi konstruksi dari atau menjadi pertimbangan dalam menafsirkan Perjanjian ini.

(h) **Bunga dan Kompensasi.**

(i) **Sebelum Pengakhiran Awal.** Sebelum terjadinya atau berlakunya penentuan suatu tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan Transaksi bersangkutan:-

(1) **Bunga atas Cidera Janji Pembayaran-Pembayaran.** Jika salah satu pihak cidera janji dalam melaksanakan suatu kewajiban pembayaran, maka pihak tersebut akan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6(c), membayar bunga (baik sebelum maupun sesudah putusan) atas jumlah yang terlambat dibayar kepada pihak lain atas permintaan dalam mata uang yang sama dengan jumlah yang terlambat dibayar, untuk periode dari (dan termasuk) tanggal jatuh tempo pembayaran awal sampai dengan (namun tidak termasuk) tanggal pembayaran sebenarnya (dan tidak termasuk setiap jangka waktu pada saat bunga atau kompensasi dari jumlah yang terlambat dibayar jatuh tempo sesuai dengan ayat (3)(B) atau (C) di bawah ini), pada Tarif Cidera Janji.

(2) **Kompensasi Untuk Cidera Janji Penyerahan.** Jika salah satu pihak cidera janji dalam melaksanakan suatu kewajiban yang dipersyaratkan untuk diselesaikan dengan penyerahan, pihak tersebut atas permintaan akan (A) mengkompensasi pihak lainnya, sejauh diatur dalam Konfirmasi terkait atau bagian lain dalam Perjanjian ini dan (B) kecuali apabila diatur sebaliknya dalam Konfirmasi terkait atau bagian lain dalam Perjanjian ini, sejauh dimungkinkan oleh hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6(c), membayar bunga kepada pihak lain (baik sebelum maupun sesudah putusan) suatu jumlah yang sama dengan nilai pasar wajar dari sesuatu, yang mana harus diserahkan dalam mata uang yang sama sesuai dengan jumlah tersebut, untuk jangka waktu dari (dan termasuk) tanggal penyerahan awal yang telah dijadwalkan sampai dengan (tetapi tidak termasuk) tanggal penyerahan sebenarnya (dan tidak termasuk suatu jangka waktu terhadap bunga atau kompensasi dari jumlah tersebut yang jatuh tempo sehubungan dengan ayat (4) di bawah ini) pada Tarif Cidera Janji. Nilai pasar wajar dari setiap kewajiban sebagaimana dimaksud di atas akan ditentukan per tanggal Lampiran penyerahan awal, dengan

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

itikad baik dan menggunakan prosedur komersial yang wajar, oleh pihak yang berhak untuk mengambil penyerahan.

(3) *Bunga atas Pembayaran yang Ditangguhkan. Jika: -*

(A) salah satu pihak tidak membayar jumlah yang, tetapi untuk Pasal 2(a)(iii), telah harus dibayar, pihak tersebut akan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6(c) dan ayat-ayat (B) dan (C) di bawah ini, membayar bunga (baik sebelum maupun sesudah putusan) atas jumlah tersebut kepada pihak lain atas permintaan (setelah jumlah tersebut harus dibayar) dalam mata uang yang sama seperti jumlah tersebut, untuk jangka waktu dari (dan termasuk) tanggal di mana jumlah tersebut akan, kecuali untuk Pasal 2(a)(iii), telah harus dibayar kepada (tetapi tidak termasuk) tanggal jumlah tersebut sebenarnya telah harus dibayar, pada Tarif Penangguhan yang Berlaku;

(B) suatu pembayaran ditangguhkan sesuai dengan Pasal 5(d), pihak yang seharusnya telah melakukan pembayaran akan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 6(c) dan selama tidak ada Peristiwa Cidera Janji atau Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji sehubungan dengan pihak tersebut telah terjadi dan berlanjut, membayar bunga (baik sebelum maupun sesudah putusan) atas jumlah pembayaran yang ditangguhkan tersebut kepada pihak lain atas permintaan (setelah jumlah tersebut harus dibayar) dalam mata uang yang sama seperti jumlah pembayaran yang ditangguhkan tersebut, untuk jangka waktu dari (dan termasuk) tanggal jumlah tersebut, kecuali Pasal 5(d), telah harus dibayar sampai (tetapi tidak termasuk) tanggal sebelum pembayaran tidak lagi ditangguhkan sesuai dengan Pasal 5(d) dan tanggal selama periode penangguhan yang mana telah terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji atau Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji sehubungan dengan pihak tersebut, pada Tarif Penangguhan yang Berlaku; atau

(C) salah satu pihak gagal melaksanakan setiap pembayaran akibat terjadinya suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar (setelah memberikan setiap periode penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (B) di atas), pihak tersebut akan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 6(c) dan selama peristiwa atau keadaan

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

yang menimbulkan Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar tersebut berlanjut dan tidak ada Peristiwa Cidera Janji atau Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji sehubungan dengan pihak tersebut dan berlanjut, membayar bunga (baik sebelum maupun sesudah putusan) atas jumlah yang terlambat kepada pihak lain atas permintaan dalam mata uang yang sama dengan jumlah yang terlambat tersebut, untuk jangka waktu dari (dan termasuk) tanggal pihak tersebut gagal melakukan pembayaran yang jatuh tempo disebabkan oleh terjadinya suatu Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar bersangkutan (atau, jika nanti, tanggal pembayaran tersebut tidak lagi ditangguhkan sesuai dengan Pasal 5(d)) sampai (tetapi tidak termasuk) tanggal sebelum peristiwa atau keadaan yang menimbulkan Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar tersebut berhenti ada dan tanggal selama jangka waktu dimana suatu Peristiwa Cidera Janji atau Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji terjadi sehubungan dengan pihak tersebut (dan tidak termasuk setiap jangka waktu yang menghasilkan bunga atau kompensasi sehubungan jumlah yang terlambat tersebut jatuh tempo sesuai dengan ayat (B) di atas), pada Tarif Penangguhan yang Berlaku.

(4) *Kompensasi untuk Penangguhan Penyerahan-Penyerahan.* Jika: -

(A) salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang, kecuali untuk Pasal 2(a)(iii), diharuskan untuk diselesaikan melalui penyerahan;

(B) suatu penyerahan ditangguhkan sesuai dengan Pasal 5(d); atau

(C) salah satu pihak gagal melakukan penyerahan karena disebabkan oleh terjadinya suatu Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar pada saat ketika Masa Tunggu yang berlaku telah habis,

pihak yang diharuskan (atau sebaliknya telah diharuskan) melakukan penyerahan akan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku dan sesuai dengan Pasal 6(c), mengkompensasi dan membayar bunga kepada pihak lain atas permintaan (setelah, dalam hal ayat-ayat (A) dan (B) di atas, penyerahan tersebut diharuskan) jika dan sejauh diatur dalam Konfirmasi terkait atau di bagian lain dalam Perjanjian ini.

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

(ii) **Pengakhiran Awal.** Pada saat terjadinya atau penunjukan efektif Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan suatu Transaksi: -

(1) *Jumlah Terutang.* Untuk tujuan menentukan sebuah Jumlah Terutang sehubungan dengan Transaksi bersangkutan, dan sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, bunga akan diperoleh atas jumlah kewajiban pembayaran atau jumlah yang setara dengan nilai pasar wajar dari suatu kewajiban yang harus diselesaikan dengan penyerahan termasuk penentuan dalam mata uang yang sama seperti jumlah tersebut, untuk jangka waktu dari (dan termasuk) tanggal di mana kewajiban bersangkutan (atau telah harus tetapi untuk Pasal 2(a)(iii) atau 5(d)) harus telah dilaksanakan sampai (tetapi tidak termasuk) Tanggal Pengakhiran Awal yang bersangkutan, pada Tarif *Close-out* yang Berlaku.

(2) *Bunga atas Jumlah Pengakhiran Awal.* Jika suatu Jumlah Pengakhiran Awal jatuh tempo sehubungan Tanggal Pengakhiran Awal, jumlah tersebut akan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, dibayar bersama-sama dengan bunga (baik sebelum maupun sesudah putusan) atas jumlah tersebut dalam Mata Uang Pengakhiran, untuk jangka waktu dari (dan termasuk) Tanggal Pengakhiran Awal tersebut sampai (tetapi tidak termasuk) tanggal jumlah tersebut dibayarkan, pada Tarif *Close-out* yang Berlaku.

(iii) **Penghitungan Bunga.** Setiap bunga berdasarkan Pasal 9(h) ini akan dihitung berdasarkan perhitungan harian dan jumlah hari aktual.

10. Kantor-Kantor; Pihak-Pihak Berbagai Cabang

(a) Jika Pasal 10(a) disebutkan dalam Lampiran sebagai berlaku, masing-masing pihak yang melakukan suatu Transaksi melalui sebuah Kantor selain kantor pusat atau induknya menyatakan kepada dan setuju dengan pihak lain bahwa, tanpa mengabaikan tempat pembukuan atau yurisdiksi pendirian atau organisasi, kewajibannya adalah sama dalam hal penuntutan terhadapnya seolah-olah pihak tersebut telah masuk ke dalam Transaksi melalui kantor pusat atau induk, kecuali salah satu pihak tidak dapat menuntut kantor pusat atau kantor induk pihak lain sehubungan setiap pembayaran atau penyerahan yang ditangguhkan sesuai dengan Pasal 5(d) selama pembayaran atau penyerahan tersebut ditangguhkan. Pernyataan dan perjanjian ini akan dianggap diulang oleh setiap pihak tersebut pada tiap-tiap tanggal di mana suatu Transaksi dilakukan para pihak.

(b) Jika salah satu pihak disebutkan sebagai Pihak-Pihak Berbagai Cabang dalam Lampiran, pihak tersebut dapat, sesuai dengan ayat (c) di bawah, melakukan suatu

Transaksi melalui, mencatat sebuah Transaksi dalam dan membuat serta menerima pembayaran dan penyerahan sehubungan Transaksi melalui suatu Kantor yang terdaftar sehubungan pihak tersebut dalam Lampiran (tetapi tidak untuk Kantor lain kecuali telah disetujui para pihak secara tertulis).

(c) Kantor di mana salah satu pihak masuk ke dalam suatu Transaksi akan menjadi Kantor yang ditetapkan untuk pihak tersebut dalam Konfirmasi yang berkaitan atau jika disetujui lain oleh para pihak secara tertulis, dan, jika sebuah Kantor untuk pihak tersebut tidak disebutkan dalam Konfirmasi atau disetujui lain oleh para pihak, kantor pusat atau induknya. Kecuali para pihak setuju sebaliknya secara tertulis, Kantor di mana salah satu pihak membuat Transaksi akan juga menjadi Kantor di mana Transaksi tersebut dicatat dan Kantor di mana pembuatan dan penerimaan serta penyerahan sehubungan Transaksi itu dilakukan. Sesuai dengan Pasal 6(b)(ii), tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain, tidak satupun pihak dapat mengubah Kantor di mana Transaksi dibukukan atau Kantor yang membuat dan menerima pembayaran atau penyerahan-penyerahan sehubungan dengan suatu Transaksi.

11. *Pengeluaran-Pengeluaran*

Pihak yang Cidera Janji atas permintaan akan, mengganti kerugian dan membebaskan pihak lain untuk dan terhadap semua pengeluaran rutin yang wajar, termasuk biaya-biaya hukum, biaya-biaya eksekusi dan Bea Materai, yang dikeluarkan oleh pihak lain tersebut karena alasan pelaksanaan dan perlindungan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit di mana Pihak yang Cidera Janji adalah pihak atau karena alasan pengakhiran awal suatu Transaksi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, biaya untuk menagih.

12. *Pemberitahuan-Pemberitahuan*

(a) ***Efektivitas***. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan dengan cara apa pun yang diuraikan di bawah (kecuali bahwa suatu pemberitahuan atau komunikasi lain berdasarkan Pasal 5 atau 6 tidak boleh diberikan melalui sistem pesan elektronik atau surat elektronik) ke alamat atau nomor atau sesuai dengan sistem pesan elektronik atau rincian surat elektronik yang diberikan (lihat Lampiran) dan akan dianggap efektif apabila: -

- (i) jika dalam bentuk tertulis dan diserahkan langsung atau melalui kurir, pada tanggal diserahkan;
- (ii) jika dikirim melalui *telex*, pada tanggal saat jawaban balik penerima diperoleh;

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

(iii) jika dikirim melalui pengiriman faksimili, pada tanggal faksimili itu diterima dalam bentuk yang dapat dibaca oleh seorang pegawai yang bertanggung jawab dari penerima (telah disepakati bahwa beban pembuktian penerimaan akan berada pada pengirim dan tidak akan terpenuhi dengan laporan transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili pengirim);

(iv) jika dikirim melalui jasa pos bersertifikat atau tercatat (pos udara, jika di luar negeri) atau yang setara (tanda terima diminta), pada tanggal pos dikirim atau pengiriman telah dicoba;

(v) jika dikirim melalui sistem pesan elektronik, pada tanggal sistem pesan elektronik diterima; atau

(vi) jika dikirim melalui surat elektronik, pada tanggal surat elektronik dikirimkan,

kecuali tanggal pengiriman (atau percobaan pengiriman) atau tanda terima, mana yang berlaku, bukan Hari Kerja Setempat atau komunikasi tersebut dikirimkan (atau telah dicoba) atau diterima, mana yang berlaku, setelah tutupnya kegiatan usaha pada Hari Kerja Setempat, dalam hal mana komunikasi akan dianggap diberikan dan efektif pada hari pertama berikutnya yang merupakan Hari Kerja Setempat.

(b) **Perubahan Alamat.** Masing- masing pihak, dengan pemberitahuan kepada pihak lain, dapat merubah informasi alamat, nomor *telex* atau faksimili atau sistem penyampaian pesan elektronik atau surat elektronik pada saat pemberitahuan atau komunikasi lainnya diberikan padanya.

13. Hukum Yang Berlaku dan Yurisdiksi

(a) **Hukum Yang Berlaku.** Perjanjian ini akan tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang ditetapkan dalam Lampiran.

(b) **Yurisdiksi.** Sehubungan dengan gugatan, tindakan atau persidangan yang berkaitan dengan setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini ("Persidangan"), setiap pihak tanpa dapat ditarik kembali: -

(i) Tunduk: -

(1) jika perjanjian ini dinyatakan diatur berdasarkan hukum Inggris, pada (A) yurisdiksi non-eksklusif pengadilan-pengadilan Inggris jika Persidangan tidak melibatkan Pengadilan Konvensi dan (B) yurisdiksi eksklusif pengadilan Inggris jika Persidangan melibatkan Pengadilan Konvensi; atau

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

(2) jika Perjanjian ini dinyatakan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York, pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Negara Bagian New York dan pengadilan Amerika yang berlokasi di Borough, Manhattan, di Kota New York;

(ii) mengesampingkan setiap keberatan yang mungkin dimilikinya setiap saat dalam hal tempat Persidangan tersebut dibawa pada suatu pengadilan, mengesampingkan setiap klaim bahwa Persidangan tersebut telah dibawa dalam forum yang tidak nyaman dan lebih lanjut mengesampingkan hak untuk keberatan, sehubungan dengan Persidangan tersebut, bahwa pengadilan tersebut tidak mempunyai yurisdiksi atas pihak tersebut; dan

(iii) setuju, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, bahwa Persidangan dalam satu atau lebih yurisdiksi tidak akan menghalangi membawa Persidangan dalam yurisdiksi lain.

(c) **Proses Pemberitahuan.** Masing-masing pihak, tanpa dapat ditarik kembali, menunjuk Agen Proses, jika ada, disebutkan disebelah namanya dalam Lampiran untuk menerima, untuk dirinya dan atas nama para pihak, proses pemberitahuan setiap Persidangan. Jika untuk suatu alasan apapun Agen Proses pihak manapun tidak dapat bertindak sesuai dengan fungsinya, pihak tersebut akan segera memberitahu pihak lain dan dalam waktu 30 hari menunjuk seorang Agen Proses pengganti yang dapat diterima pihak lain. Para pihak, tanpa dapat ditarik kembali, sepakat pada jasa pemberitahuan seperti yang akan diberikan dengan cara seperti pemberitahuan dalam Pasal 12(a)(i), 12(a)(iii) atau 12(a)(iv). Perjanjian ini sama sekali tidak akan mempengaruhi hak salah satu pihak untuk melakukan pemberitahuan dengan cara lain yang diijinkan oleh hukum yang berlaku.

(d) **Pengesampingan Kekebalan.** Masing-masing pihak, tanpa dapat ditarik kembali, mengesampingkan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, sehubungan dengan dirinya sendiri dan pendapatannya dan asetnya (terlepas dari penggunaan atau tujuan rencana penggunaan), semua kekebalan atas dasar kedaulatan atau alasan serupa lainnya dari (i) gugatan, (ii) yurisdiksi setiap pengadilan, (iii) upaya dengan cara sita atau perintah untuk melakukan sesuatu atau pengembalian properti, (iv) sita atas asetnya (baik sebelum maupun sesudah putusan) dan (v) eksekusi atau pelaksanaan setiap putusan di mana ia atau pendapatannya atau asetnya yang sebaliknya berhak dalam setiap Persidangan dalam pengadilan setiap yurisdiksi dan setuju, tanpa dapat ditarik kembali, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, bahwa ia tidak akan mengklaim kekebalan semacam itu dalam setiap Persidangan-Persidangan.

14. Definisi-definisi

Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini: -

"Pernyataan Tambahan" memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.

"Peristiwa Pengakhiran Tambahan" memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

"Pihak Terpengaruh" memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

"Transaksi-Transaksi Terpengaruh" berarti (a) sehubungan dengan setiap Peristiwa Pengakhiran yang terdiri atas Ketidakabsahan, Peristiwa Kahar, Peristiwa Pajak atau Peristiwa Pajak Pada Penggabungan, semua Transaksi – Transaksi yang terpengaruh terjadinya Peristiwa Pengakhiran tersebut (di mana, dalam hal suatu Ketidakabsahan berdasarkan Pasal 5 (b)(i)(2) atau Peristiwa Kahar berdasarkan Pasal 5 (b)(ii)(2), berarti semua Transaksi–Transaksi kecuali Dokumen Pendukung Kredit yang terkait hanya merujuk kepada Transaksi–Transaksi tertentu, dalam hal ini Transaksi–Transaksi tersebut dan, jika Dokumen Pendukung Kredit yang terkait merupakan suatu Konfirmasi untuk suatu Transaksi, Transaksi tersebut) dan (b) sehubungan dengan Peristiwa Pengakhiran lainnya, semua Transaksi-Transaksi.

"Afiliasi" berarti, sesuai dengan Lampiran, dalam hubungannya dengan setiap orang, setiap badan yang dikendalikan, baik langsung ataupun tidak langsung, oleh orang, setiap badan yang mengendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, orang atau setiap badan baik langsung ataupun tidak langsung dalam kendali yang sama dengan orang tersebut. Untuk tujuan ini, "pengendalian" dari setiap badan atau orang memiliki arti kepemilikan mayoritas hak suara dari suatu badan atau orang.

"Perjanjian" memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (c).

"Tarif Close-out yang Berlaku" berarti: -

(a) Sehubungan dengan penentuan Jumlah Terutang: -

- (i) sehubungan dengan kewajiban yang harus dibayar atau diserahkan (atau yang harusnya telah diserahkan kalau tidak karena Pasal 2 (a)(iii) oleh suatu Pihak yang Cidera Janji, Tarif Cidera Janji;

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

- (ii) sehubungan dengan kewajiban yang harus dibayar atau diserahkan (atau yang harusnya telah diserahkan kalau tidak karena Pasal 2 (a)(iii) oleh Pihak yang Tidak Cidera Janji, Tarif Tidak Cidera Janji;
 - (iii) sehubungan dengan kewajiban yang ditangguhkan berdasarkan Pasal 5 (d), jika tidak ada Pihak Yang Cidera Janji dan untuk selama masa penangguhan berlangsung, Tarif Penangguhan yang Berlaku; dan
 - (iv) dalam hal lainnya setelah terjadinya Peristiwa Pengakhiran (kecuali dalam hal timbulnya bunga sesuai dengan ayat (iii) di atas), Tarif Penangguhan yang Berlaku; dan
- (b) Sehubungan dengan Jumlah Pengakhiran Awal: -
- (i) untuk jangka waktu dari (dan termasuk) Tanggal Pengakhiran Awal terkait sampai (tetapi tidak termasuk) tanggal (yang ditentukan sesuai dengan Pasal 6 (d)(ii)) dimana jumlah tersebut harus dibayar:
 - (1) jika Jumlah Pengakhiran Awal harus dibayar oleh Pihak yang Cidera Janji, Tarif Cidera Janji;
 - (2) jika Jumlah Pengakhiran Awal harus dibayar oleh Pihak yang Tidak Cidera Janji, Tarif Tidak Cidera Janji; dan
 - (3) dalam hal lainnya, Tarif Penangguhan yang Berlaku; dan
 - (ii) untuk jangka waktu dari (dan termasuk) tanggal (yang ditentukan sesuai Pasal 6(d)(ii)) dimana jumlah tersebut harus dibayar sampai dengan (tetapi tidak termasuk) tanggal pembayaran sesungguhnya: -
 - (1) jika salah satu pihak gagal untuk membayar Jumlah Pengakhiran Awal karena timbulnya peristiwa atau keadaan yang mana akan, jika terjadi sehubungan dengan pembayaran atau penyerahan berdasarkan suatu Transaksi, merupakan atau menimbulkan suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar, dan selama Jumlah Pengakhiran Awal masih belum dibayar karena keadaan atau peristiwa tersebut terus berlanjut, Tarif Penangguhan Yang Berlaku.
 - (2) jika Jumlah Pengakhiran Awal harus dibayar oleh Pihak yang Cidera Janji (tetapi tidak termasuk setiap periode di mana ayat (1) di atas berlaku), Tarif Cidera Janji;

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

- (3) jika Jumlah Pengakhiran Perjanjian Awal harus dibayar oleh Pihak yang Tidak Cidera Janji (tetapi tidak termasuk setiap periode di mana ayat(1) di atas berlaku), Tarif Tidak Cidera Janji;
- (4) dalam hal lainnya, Tarif Pengakhiran Perjanjian.

"Tarif Penangguhan yang Berlaku" berarti:

(a) sehubungan dengan maksud Pasal 9 (h)(i)(3)(A), tarif yang disahkan oleh pembayar terkait sebagai tarif yang ditawarkan kepada pembayar oleh suatu bank besar dalam suatu pasar antar bank yang terkait untuk deposito satu malam dalam mata uang yang berlaku, bank tersebut dipilih dengan itikad baik oleh pembayar dengan tujuan untuk mendapatkan tarif yang akan merefleksikan secara wajar kondisi yang berlaku saat itu di pasar yang terkait.

(b) sehubungan dengan maksud–maksud dari Pasal 9 (h)(i)(3)(B) dan ayat (a)(iii) dari definisi Tarif Close-out yang Berlaku, tarif yang disahkan oleh pembayar terkait sebagai tarif yang ditawarkan kepada bank utama oleh bank besar dalam suatu pasar antar bank terkait untuk deposito satu malam dalam mata uang yang berlaku, bank tersebut dipilih dengan itikad baik oleh pembayar setelah berkonsultasi dengan pihak lain, jika dapat dilaksanakan, dengan tujuan untuk mendapatkan tarif yang akan merefleksikan secara wajar kondisi yang berlaku saat itu di pasar yang terkait.

(c) sehubungan dengan maksud – maksud dari Pasal 9 (h)(i)(3)(C) dan ayat-ayat (a)(iv), (b)(i)(3) dan (b)(ii)(1) dari definisi Tarif Close-out yang Berlaku, tarif yang sama dengan rata-rata tarif yang ditentukan sesuai ayat (a) diatas dan tarif per tahun yang sama dengan biaya (tanpa bukti dari biaya sebenarnya) Penerima Pembayaran Terkait (yang disertifikasi olehnya) apabila ia harus membiayai jumlah tersebut.

"Pengakhiran Perjanjian Lebih Awal Otomatis" memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(a).

"Pihak yang Terbebani" memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b)(iv).

"Perubahan dalam Hukum Pajak" berarti pemberlakuan pengundangan, pelaksanaan, atau ratifikasi dari, atau perubahan dalam atau amandemen terhadap setiap peraturan perundang undangan (atau dalam aplikasi atau interpretasi resmi dari tiap peraturan perundang undangan) yang timbul setelah para pihak masuk kedalam Transaksi terkait.

Copyright © 2002 by International Swaps and Derivatives Association, Inc.

"Jumlah Close-out" berarti, sehubungan dengan setiap Transaksi yang Diakhiri atau setiap kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri dan Pihak yang Menentukan, jumlah dari kerugian atau biaya – biaya dari Pihak yang Menentukan yang telah atau akan timbul berdasarkan situasi yang berlaku (dinyatakan dalam jumlah positif) atau keuntungan dari Pihak yang Menentukan yang telah atau akan timbul berdasarkan situasi yang berlaku (dinyatakan dalam jumlah negatif) dalam menggantikan, atau dalam menyediakan untuk Pihak Yang Menentukan persamaan ekonomis dari, (a) ketentuan material dari Transaksi yang Diakhiri atau kelompok dari Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, termasuk pembayaran-pembayaran dan penyerahan-penyerahan oleh para pihak berdasarkan Pasal 2 (a)(i) sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri yang akan, bila bukan karena timbulnya dari Tanggal Pengakhiran Awal yang terkait, diperlukan setelah tanggal itu (dengan asumsi pemenuhan keadaan-keadaan prasyarat dalam Pasal 2 (a)(iii)) dan (b) hak opsi dari para pihak sehubungan dengan Transaksi yang Diakhiri tersebut atau kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri.

Setiap Jumlah Close-out akan ditentukan oleh Pihak Yang Menentukan (atau agennya), yang akan bertindak dengan itikad baik dan menggunakan prosedur komersial yang wajar untuk menghasilkan hasil komersial yang wajar. Pihak Yang Menentukan dapat menentukan suatu Jumlah Close-out untuk setiap kelompok Transaksi Yang Diakhiri atau setiap individual Transaksi Yang Diakhiri tetapi, dalam keseluruhan, tidak kurang dari seluruh Transaksi Yang Diakhiri. Setiap Jumlah Close-out akan ditentukan sejak Tanggal Pengakhiran Awal atau, jika hal tersebut tidak wajar secara komersial, sejak tanggal atau tanggal-tanggal setelah Tanggal Pengakhiran Awal yang secara komersial wajar.

Jumlah Terutang sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri dan biaya hukum dan pengeluaran-pengeluaran rutin mengacu kepada Pasal 11 akan tidak dimasukkan dalam semua perhitungan dari Jumlah Close-out.

Dalam menentukan suatu Jumlah Close-out, Pihak Yang Menentukan dapat mempertimbangkan setiap informasi terkait, termasuk, tetapi tidak terbatas, satu atau lebih dari jenis – jenis informasi sebagai berikut: -

(i) penentuan-penentuan (baik yang tegas ataupun indikasi) untuk transaksi-transaksi pengganti yang disediakan oleh satu atau lebih pihak ketiga yang dapat mempertimbangkan kelayakan kredit dari Pihak Yang Menentukan ketika penentuan itu disediakan dan dalam hal dokumentasi yang terkait, termasuk

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

dokumentasi pendukung kredit, antara Pihak Yang Menentukan dan pihak ketiga yang menyediakan penentuan;

(ii) informasi yang terdiri dari data pasar yang terkait dalam pasar yang terkait yang disediakan oleh satu atau lebih pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terbatas, tarif-tarif yang terkait, harga – harga, hasil-hasil, kurva-kurva penghasilan, volatilitas, selisih, korelasi atau data pasar lainnya yang terkait di pasar terkait; atau

(iii) informasi dari jenis yang disebutkan dalam ayat (i) atau (ii) di atas dari sumber-sumber internal (termasuk setiap Afiliasi-Afiliasi dari Pihak Yang Menentukan) jika informasi itu sama jenisnya dengan yang digunakan oleh Pihak Yang Menentukan dalam kegiatan usaha normal untuk penilaian transaksi yang sama.

Pihak Yang Menentukan akan mempertimbangkan, dengan memperhatikan standar-standar dan prosedur-prosedur yang dijelaskan dalam definisi ini, penentuan-penentuan menurut ayat (i) di atas atau data pasar yang terkait menurut ayat (ii) di atas kecuali Pihak Yang Menentukan dengan wajar percaya dengan itikad baik bahwa penentuan-penentuan tersebut atau data pasar yang terkait belum tersedia atau akan menghasilkan hasil yang tidak akan memenuhi standar-standar tersebut. Ketika mempertimbangkan informasi yang disebutkan dalam ayat (i), (ii), atau (iii) di atas, Pihak Yang Menentukan dapat memasukkan ongkos-ongkos pembiayaan, sepanjang ongkos-ongkos pembiayaan tidak dan tidak akan menjadi komponen dari informasi lain yang digunakan. Pihak-pihak ketiga yang memberi penentuan-penentuan sebagaimana dimaksud ayat (i) di atas atau data pasar sebagaimana dimaksud ayat (ii) di atas dapat meliputi, tanpa pembatasan, pedagang di pasar bersangkutan, pengguna akhir dari produk bersangkutan, penyedia informasi, perantara-perantara dan sumber-sumber informasi pasar lainnya.

Tanpa mengulang-ulang jumlah yang diperhitungkan pada informasi yang disebutkan dalam ayat(i), (ii) atau (iii) di atas, atau informasi relevan lainnya, dan ketika secara komersial wajar untuk melakukannya, Pihak Yang Menentukan dapat sebagai tambahan dalam memperhitungkan Jumlah Close-out setiap kerugian atau biaya yang ditanggung sehubungan dengan pengakhiran, likuidasi atau pembentukan kembali setiap lindung nilai sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri (atau setiap keuntungannya yang diperoleh darinya).

Prosedur-prosedur komersial yang wajar yang digunakan dalam menentukan Jumlah Close-out dapat termasuk hal sebagai berikut: -

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

- (1) aplikasi kepada data pasar yang relevan dari pihak-pihak ketiga sesuai dengan ayat (ii) di atas atau informasi dari sumber-sumber internal sesuai ayat (iii) di atas dari harga atau model valuasi lain yang, pada saat penentuan Jumlah Close-out, digunakan oleh Pihak Yang Menentukan dalam kegiatan usaha normalnya dalam menentukan harga atau menilai Transaksi-Transaksi antara Pihak Yang Menentukan dan pihak-pihak ketiga yang tidak terkait yang serupa dengan Transaksi yang Diakhiri atau beberapa Transaksi-Transaksi yang Diakhiri; dan
- (2) aplikasi metode-metode penilaian yang berbeda terhadap Transaksi yang Diakhiri atau beberapa Transaksi-Transaksi yang Diakhiri tergantung pada jenis, kompleksitas, ukuran atau jumlah Transaksi yang Diakhiri atau beberapa Transaksi-Transaksi yang Diakhiri.

"Konfirmasi" berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

"ijin" termasuk suatu ijin, persetujuan, tindakan, wewenang, pengecualian, pemberitahuan, pelaporan, pendaftaran atau ijin control devisa.

"Mata Uang Kontrak" berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 (a).

"Pengadilan Konvensi" berarti setiap pengadilan yang terikat untuk menerapkan terhadap persidangan baik Pasal 17 dari Konvensi Brussels 1968 tentang Yurisdiksi dan Pelaksanaan Putusan di bidang Perdata dan Komersial maupun Pasal 17 Konvensi Lugano 1988 tentang Yurisdiksi dan Pelaksanaan Dari Putusan di bidang Perdata dan Komersial.

"Peristiwa Kredit pada Merger" berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

"Dokumen Pendukung Kredit" berarti setiap perjanjian atau instrumen yang disebutkan sebagai demikian dalam Perjanjian ini.

"Pemberi Dukungan Kredit" berarti sebagaimana disebutkan dalam Lampiran.

"Cidera Janji Silang" berarti peristiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (a)(vi).

"Tarif Cidera Janji" berarti tarif per tahun yang sama dengan biaya – biaya (tanpa bukti atau kesaksian dari setiap biaya yang sesungguhnya) atas pihak penerima bayaran terkait yang dibayar (yang disahkannya), jika pihak tersebut melakukan pembiayaan atau pendanaan jumlah terkait plus 1% per tahun.

Copyright © 2002 by International Swaps and Derivatives Association, Inc.

"Pihak Yang Cidera Janji" berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (a).

"Peristiwa Yang Ditunjuk" berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b)(v).

"Pihak yang Menentukan" berarti pihak yang menentukan Jumlah Close-out.

"Jumlah Pengakhiran Awal" berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (e).

"Tanggal Pengakhiran Awal" berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (a) atau 6 (b)(iv).

"pesan – pesan elektronik" tidak meliputi surat –surat elektronik tetapi meliputi dokumen yang dinyatakan dalam bahasa – bahasa *mark-up*, dan **"sistem pesan elektronik"** akan disesuaikan penafsirannya.

"Hukum Inggris" berarti Hukum Inggris dan Wales, dan **"Inggris"** akan disesuaikan penafsirannya..

"Peristiwa Cidera Janji" berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (a), dan jika bisa diterapkan, di dalam Lampiran.

"Peristiwa Kahar" berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

"Hari Kerja Umum" berarti hari di mana bank-bank komersial buka untuk bisnis umum (termasuk bertransaksi dalam mata uang asing dan deposito mata uang asing).

"Ketidakabsahan" berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

"Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Kembali" berarti setiap Pajak selain dari Pajak yang tidak akan dikenakan sehubungan dengan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini, melainkan untuk hubungan saat ini atau yang sebelumnya antara yurisdiksi dari pemerintah atau badan pajak yang berwenang membebankan pajak tersebut dan penerima pembayaran tersebut atau orang yang terkait dengan penerima pembayaran tersebut (termasuk, tetapi tidak terbatas, suatu hubungan yang timbul dari penerima tersebut atau orang yang terkait yang sedang menjadi warga negara atau tinggal di yurisdiksi tersebut, atau diorganisasikan, berada atau terlibat dalam perdagangan atau usaha di yurisdiksi tersebut, atau sedang atau sudah memiliki badan usaha tetap atau tempat tinggal tetap di yurisdiksi tersebut,

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

tetapi tidak termasuk hubungan yang timbul semata – mata dari penerima pembayaran tersebut atau orang yang terkait yang melaksanakan, menyerahkan, dan melakukan kewajiban-kewajibannya atau menerima pembayaran yang tunduk, atau diatur, oleh Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit).

“hukum” meliputi setiap traktat, peraturan perundang – undangan, peraturan dan regulasi (sebagaimana diubah, dalam hal pajak, oleh praktek dari setiap badan penerimaan Negara yang terkait), dan “melawan hukum” akan disesuaikan penafsirannya.

“Hari Kerja Setempat” berarti (a) dalam hubungan dengan setiap kewajiban yang tunduk kepada Pasal 2 (a)(i), Hari Kerja Umum di tempat atau tempat – tempat yang ditentukan dalam Konfirmasi yang terkait dan suatu hari dimana sistem penyelesaian terkait buka atau dioperasikan sebagaimana disebutkan dalam Konfirmasi terkait atau, jika tempat atau sistem penyelesaian tidak diperinci, sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak atau ditentukan menurut peraturan di dalamnya, atau dicantumkan sebagai referensi dalam Perjanjian ini, , (b) untuk menentukan kapan Masa Tunggu berakhir, Hari Kerja Umum di tempat di mana keadaan atau situasi yang membuat atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar, sebagaimana keadaannya terjadi, (c) dalam hubungan dengan pembayaran lainnya, Hari Kerja Umum di tempat di mana rekening yang terkait berada dan, jika berbeda, di pusat keuangan utama, jika ada, pada mata uang dari pembayaran tersebut dan, jika mata uang tersebut tidak memiliki satu pusat keuangan utama yang diakui, hari di mana sistem penyelesaian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembayaran tersebut buka, (d) dalam hubungan dengan setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, termasuk pemberitahuan yang diatur Pasal 5 (a)(i), Hari Kerja Umum (atau hari yang akan menjadi Hari Kerja Umum tetapi karena timbulnya keadaan atau peristiwa yang akan, jika timbul sehubungan dengan pembayaran, penyerahan atau pemenuhan sehubungan dengan Transaksi, merupakan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar) di tempat yang disebutkan dalam alamat untuk pemberitahuan yang disediakan oleh si penerima dan, dalam hal pemberitahuan diatur Pasal 2 (b), dalam tempat di mana rekening baru yang terkait akan ditempatkan dan (e) dalam hubungan dengan Pasal 5 (a)(v)(2), Hari Kerja Umum dalam lokasi yang terkait untuk pelaksanaan sehubungan dengan Transaksi Tertentu tersebut.

“Hari Penyerahan Setempat” berarti, untuk Pasal 5 (a)(i) dan 5 (d), satu hari di mana sistem penyelesaian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyerahan terkait secara umum dibuka untuk bisnis sehingga penyerahan itu dapat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan praktik pasar, di tempat yang disebutkan dalam Konfirmasi terkait atau, jika tidak dirinci, di lokasi yang ditentukan sesuai dengan kebiasaan praktik pasar untuk penyerahan terkait.

“Perjanjian Induk” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan.

“Merger Tanpa Asumsi” berarti keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (a)(viii).

“Netting Pembayaran Beberapa Transaksi” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (c).

“Pihak Yang Tidak Terpengaruh” berarti, selama hanya ada satu Pihak Terpengaruh, maka pihak lainnya.

“Tarif Tidak Cidera Janji” berarti tarif yang disahkan oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji menjadi tarif yang ditawarkan kepada Pihak Yang Tidak Cidera Janji oleh bank besar dalam pasar antar bank yang terkait untuk deposito satu malam dalam mata uang yang berlaku, bank tersebut dipilih dengan itikad baik oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji dengan tujuan untuk mendapatkan tarif yang akan secara wajar merefleksikan kondisi saat itu di pasar yang terkait tersebut.

“Pihak Yang Tidak Cidera Janji” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (a).

“Kantor” berarti kantor cabang atau kantor dari suatu pihak, yang bisa menjadi kantor pusat atau kantor utama dari pihak tersebut.

“Jumlah Lainnya” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (f).

“Penerima Pembayaran” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (f).

“Pembayar” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (f).

“Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji” berarti setiap peristiwa yang, dengan pemberitahuan atau habisnya waktu atau keduanya, akan merupakan Peristiwa Cidera Janji.

“Persidangan” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 (b).

“Agen Proses” berarti sebagaimana disebutkan dalam Lampiran.

"tarif penukaran" meliputi, dan tidak terbatas, setiap premium dan biaya –biaya penukaran yang harus dibayar dalam sehubungan dengan pembelian atau konversi ke dalam Mata Uang Kontraktual.

"Yurisdiksi yang Terkait" berarti, sehubungan dengan salah satu pihak, yurisdiksi (a) dimana salah satu pihak didirikan, diorganisasikan, diatur dan dikendalikan atau dianggap memiliki kedudukan, (b) tempat di mana satu Kantor yang digunakan oleh pihak tersebut untuk bertindak untuk Perjanjian, (c) di mana pihak melaksanakan Perjanjian ini dan (d) dalam hubungan dengan pembayaran, dari atau dengan melalui pembayaran dilaksanakan.

"Lampiran" berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

"Jadwal Tanggal Penyelesaian" berarti tanggal di mana pembayaran atau penyerahan dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 (a)(1) sehubungan dengan Transaksi.

"Subyek Tertentu" berarti sebagaimana disebutkan dalam Lampiran.

"Utang Tertentu" berarti, dengan tunduk pada Lampiran, setiap kewajiban (baik saat ini maupun di kemudian hari, bergantung maupun tidak, sebagai prinsipal maupun penanggung maupun lainnya) sehubungan dengan uang yang dipinjam.

"Transaksi Tertentu" berarti, dengan tunduk pada Lampiran, (a) setiap transaksi (termasuk persetujuan mengenai setiap transaksi tersebut) yang ada sekarang atau mengikat kemudian antara satu pihak pada Perjanjian ini (atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau Subyek Tertentu dari pihak tersebut) dan pihak lainnya dari Perjanjian ini (atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak lain tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak lain tersebut) yang bukan merupakan Transaksi menurut Perjanjian ini melainkan (i) merupakan transaksi *rate swap*, opsi tukar, *basis swap*, transaksi *forward rate*, swap komoditas, opsi komoditas, swap ekuitas atau indeks ekuitas, opsi ekuitas atau indeks ekuitas, opsi obligasi, opsi suku bunga, transaksi valuta asing, *cap transaction*, *floor transaction*, *collar transaction*, transaksi swap mata uang, transaksi *cross-currency rate swap*, opsi mata uang, transaksi perlindungan kredit, swap kredit, *credit default swap*, *credit default option*, *total return swap*, *credit spread transaction*, transaksi beli-kembali, transaksi jual beli-kembali, transaksi beli/jual kembali, transaksi pinjaman efek, transaksi index cuaca atau pembelian atau penjualan berjangka terhadap efek, komoditas, atau instrumen keuangan atau bunga lainnya (termasuk setiap opsi terkait transaksi tersebut) atau (ii) yang merupakan jenis transaksi serupa dengan transaksi yang disebut di ayat (i) di atas yang saat ini, atau di kemudian

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

hari, sering digunakan di pasar-pasar keuangan (termasuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimasukkan dengan mengacu kepada perjanjian tersebut) serta yang merupakan suatu *forward*, *swap*, *future*, opsi atau derivatif lain pada satu atau lebih tarif, mata uang, komoditas, ekuitas atau instrumen ekuitas lainnya, efek utang atau instrumen utang lainnya, index ekonomi atau ukuran risiko atau nilai ekonomi, atau standar-standar lain yang terhadapnya akan dilakukan pembayaran atau penyerahan, (b) setiap kombinasi dari transaksi-transaksi ini dan (c) setiap transaksi lainnya yang dikenal sebagai Transaksi Tertentu menurut Perjanjian ini atau Konfirmasi terkait.

"Bea Materai" berarti setiap pajak materai, pendaftaran, dokumentasi atau pajak sejenis.

"Yurisdiksi Bea Materai" berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 (e).

"Pajak" berarti setiap pajak, iuran, pungutan, cukai, pembebanan, dugaan atau biaya dalam bentuk apapun, dari tiap jenis (termasuk bunga, denda dan tambahan di dalamnya) yang muncul saat ini maupun yang akan datang, yang dibebankan oleh pemerintah atau instansi perpajakan lainnya sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini selain dari bea materai, pendaftaran, dokumentasi atau pajak yang sejenis.

"Peristiwa Pajak" berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

"Peristiwa Pajak Pada Merger" berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

"Transaksi-Transaksi yang Diakhiri" berarti sehubungan dengan setiap Tanggal Pengakhiran Awal, (a) Jika sebagai akibat dari Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar semua Transaksi Terpengaruh yang dinyatakan dalam pemberitahuan menurut pasal 6 (b)(iv) yang muncul secara tidak sah atau dari adanya daya paksa; (b) semua Transaksi Yang Terkena yang muncul dari Keadaan Pengakhiran Perjanjian lainnya; dan (c) jika sebagai akibat dari Peristiwa Cidera Janji, semua Transaksi-Transaksi yang berlaku baik segera sebelum berlakunya pemberitahuan sebagai akibat penentuan Tanggal Pengakhiran Awal, atau segera sebelum Tanggal Pengakhiran Awal Pengakhiran Awal Otomatis berlaku.

"Mata Uang Pengakhiran" berarti (a) jika Mata Uang Pengakhiran disebutkan dalam Lampiran dan mata uang tersebut tersedia secara bebas, mata uang tersebut, dan (b) apabila sebaliknya, mata uang euro apabila Perjanjian ini dinyatakan diatur berdasarkan Hukum Inggris atau Dollar Amerika Serikat apabila

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

Perjanjian ini dinyatakan untuk diatur berdasarkan Hukum Negara Bagian New York.

“Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran” berarti, sehubungan dengan setiap jumlah dalam Mata Uang Pengakhiran, jumlah Mata Uang Pengakhiran tersebut dan, sehubungan dengan setiap jumlah dalam mata uang selain Mata Uang Pengakhiran (“Mata Uang Lain”), jumlah dari Mata Uang Pengakhiran yang ditentukan oleh pihak yang membuat penentuan terkait seperti yang disyaratkan untuk membeli jumlah tertentu dari Mata Uang Lainnya pada saat Tanggal Pengakhiran Awal terkait, atau, jika Jumlah Close-out terkait ditentukan kemudian, maka tanggal kemudian tersebut, dengan Mata Uang Pengakhiran pada tarif sama dengan nilai tukar spot dari agen valuta asing (yang dipilih dengan cara dibawah ini) untuk pembelian Mata Uang Lain tersebut dengan Mata Uang Pengakhiran pada atau sekitar jam 11.00 A.M (di kota tempat agen valuta asing berada), pada tanggal yang umumnya dipakai untuk penentuan tarif pembelian terhadap Mata Uang Lain untuk nilai uang pada Tanggal Pengakhiran Awal atau pada tanggal kemudian. Agen valuta asing yang akan, apabila hanya ada satu pihak saja yang berkewajiban untuk membuat keputusan berdasarkan Pasal 6 (e), dipilih dengan itikad baik oleh pihak itu, dan apabila sebaliknya akan disetujui oleh para pihak.

“Peristiwa Pengakhiran” berarti Ketidakabsahan, Peristiwa Kahar, Peristiwa Pajak, Peristiwa Pajak Pada Merger, atau apabila ditentukan berlaku, yaitu Peristiwa Kredit Pada Merger atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan.

“Tarif Pengakhiran Perjanjian” berarti tarif per tahun yang sama dengan rata-rata biaya (tanpa persyaratan bukti dan kesaksian akan adanya kerugian sesungguhnya) terhadap masing-masing pihak (yang disahkan oleh pihak tersebut) jika jumlah tersebut digunakan untuk pendanaan atau pembiayaan jumlah tersebut.

“Jumlah Ambang” berarti jumlah, jika ada, disebutkan dalam Lampiran.

“Transaksi” berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

“Jumlah Terutang” terutang kepada pihak mana pun berarti, sehubungan dengan Tanggal Pengakhiran Awal, jumlah keseluruhan dari (a) sehubungan dengan semua Transaksi yang Diakhiri, jumlah yang harus dibayar (atau yang telah harus dibayar kecuali untuk Pasal 2(a)(iii) atau jatuh tempo kecuali untuk Pasal 5(d)) untuk pihak tersebut berdasarkan Pasal 2(a)(i) atau 2(d)(1)(4) pada atau sebelum Tanggal Pengakhiran Awal tersebut dan tetap terutang sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, (b) sehubungan dengan tiap Transaksi yang Diakhiri, untuk masing-

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

masing kewajiban berdasarkan Pasal 2(a)(i) yang telah (atau akan kecuali untuk Pasal 2(a)(iii) atau 5(d)) diharuskan untuk diselesaikan melalui penyerahan pada pihak tersebut pada atau sebelum Tanggal Pengakhiran Awal tersebut dan masih belum diselesaikan sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, jumlah yang sama dengan nilai pasar wajar dari apa yang (atau telah) diharuskan untuk diserahkan dan (c) jika Tanggal Pengakhiran Awal diakibatkan dari suatu Peristiwa Cidera Janji, Peristiwa Kredit Pada Merger atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan sehubungan semua Transaksi yang masih berlaku menjadi Transaksi yang Terpengaruh, setiap Jumlah Pengakhiran Awal yang disebabkan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut dan tetap tak terbayarkan sampai Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, dalam setiap kasus bersama-sama dengan jumlah bunga yang diperoleh atau kompensasi lainnya sehubungan dengan kewajiban atau kewajiban yang ditangguhkan, sesuai keadaan, sesuai dengan Pasal 9(h)(ii)(1) atau (2), sebagaimana sesuai. Nilai pasar yang wajar dari setiap kewajiban yang dimaksud dalam ayat (b) di atas akan ditentukan segala jadwal tanggal penyerahan awal, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur komersial yang wajar, oleh pihak yang diwajibkan untuk membuat penentuan berdasarkan Pasal 6(e) atau, jika masing-masing pihak berkewajiban, jumlah tersebut akan merupakan nilai rata-rata dari Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari nilai pasar yang wajar yang ditentukan kedua belah pihak.

"Masa Tunggu" berarti: -

- (a) sehubungan dengan peristiwa atau keadaan berdasarkan Pasal 5(b)(i), selain dari sehubungan Pasal 5(b)(i)(2) di mana pembayaran bersangkutan, penyerahan atau pemenuhan sebenarnya diperlukan pada hari bersangkutan (dalam kasus ini tidak ada Masa Tunggu yang berlaku), jangka waktu tiga Hari Kerja Setempat (atau hari yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat kecuali karena bagi terjadinya peristiwa atau keadaan) setelah terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut; dan
- (b) sehubungan peristiwa atau keadaan berdasarkan Pasal 5(b)(ii), selain dari sehubungan Pasal 5(b)(ii)(2) di mana pembayaran bersangkutan, penyerahan atau pemenuhan sebenarnya diperlukan pada hari bersangkutan (dalam kasus ini tidak ada Masa Tunggu yang berlaku), jangka waktu delapan Hari Kerja Setempat (atau hari yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat kecuali karena bagi terjadinya peristiwa atau keadaan) setelah terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Demikianlah dokumen ini ditandatangani oleh para pihak pada tanggal yang disebutkan di bawah ini dan berlaku sejak tanggal yang disebutkan pada halaman pertama dokumen ini.

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

(Nama Pihak)

(Nama Pihak)

Oleh: _____

Nama :
Jabatan :
Tanggal :

ISDA

International Swaps and Derivatives Association, Inc.

LAMPIRAN dari Perjanjian Induk 2002

berlaku sejak tanggal

antara dan
("Pihak A") ("Pihak B")

[didirikan sebagai [TIPE PIHAK]]
[nomor perusahaan [NOMOR]]
[berdasarkan hukum [YURISDIKSI]]
[bertindak melalui [CABANG]]*

[didirikan sebagai [TIPE PIHAK]]
[nomor perusahaan [NOMOR]]
[berdasarkan hukum [YURISDIKSI]]
[bertindak melalui [CABANG]]*

Bagian 1. Ketentuan-Ketentuan Pengakhiran.

(a) "**Subyek Tertentu**" berarti dalam kaitannya dengan Pihak A untuk maksud: -

Pasal 5(a)(v),
Pasal 5(a)(vi),
Pasal 5(a)(vii),
Pasal 5(b)(v),

dan dalam kaitannya dengan Pihak B untuk maksud:—

Pasal 5(a)(v),
Pasal 5(a)(vi),
Pasal 5(a)(vii),
Pasal 5(b)(v),

* dimasukkan jika sesuai.

THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.

- (b) "**Transaksi Tertentu**" [memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Perjanjian ini][berarti.....]*
- (c) Ketentuan-Ketentuan "**Cidera Janji Silang**" dari Pasal 5(a)(vi)
[akan] [tidak akan]* berlaku bagi Pihak A
[akan] [tidak akan]* berlaku bagi Pihak B
- ["**Utang yang Ditetapkan**" [memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14] [berarti.....]*
- "**Jumlah Ambang**" berarti.....]**
- (d) Ketentuan-Ketentuan "**Peristiwa Kredit Pada Merger**" dari Pasal 5(b)(v)
[akan] [tidak akan] berlaku bagi Pihak A
[akan] [tidak akan] berlaku bagi Pihak B
- (e) Ketentuan-Ketentuan "**Pengakhiran Awal Otomatis**" dari Pasal 6(a)
[akan] [tidak akan] berlaku bagi Pihak A
[akan] [tidak akan] berlaku bagi Pihak B
- (f) "**Mata Uang Pengakhiran**" [mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14][berarti.....]*
- (g) **Peristiwa Pengakhiran Tambahan** [akan][tidak akan]* berlaku. [hal berikut akan merupakan Peristiwa Pengakhiran Tambahan:—
.....
Untuk tujuan Peristiwa Pengakhiran diatas, Pihak yang Terpengaruh atau Pihak-Pihak yang Terpengaruh akan: -
.....]**

Bagian 2. **Pernyataan-Pernyataan Pajak.** ****

- (a) **Pernyataan-Pernyataan Pembayar.** Untuk tujuan Pasal 3(e) dari Perjanjian ini [, Pihak A dan Pihak B tidak membuat pernyataan.][: -

* Hapus jika tidak sesuai.

** Termasuk jika Cidera Janji Silang akan diberlakukan baik terhadap Pihak A atau Pihak B.

*** Termasuk jika Peristiwa Pengakhiran Tambahan akan diberlakukan.

**** N.B.: Pernyataan-pernyataan berikut mungkin memerlukan modifikasi jika salah satu pihak adalah Pihak Berbagai Cabang.

Copyright © 2002 by International Swaps and Derivatives Association, Inc.

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

[[(i)] Pihak A] dan [Pihak B] [masing-masing] membuat pernyataan sebagai berikut:

Tidak disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sebagaimana diubah dalam praktek oleh instansi pajak, dari Yurisdiksi Terkait untuk melakukan pengurangan atau pemotongan untuk atau atas nama Pajak dari setiap pembayaran (selain daripada bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 9(h) dari Perjanjian ini) yang akan dilakukan olehnya kepada pihak lain sesuai Perjanjian ini. Dalam membuat pernyataan ini, pihak ini dapat menggantungkan diri pada: (i) ketepatan dari setiap pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pihak lain sesuai dengan Pasal 3(f) dari Perjanjian ini; (ii) pemenuhan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 4(a) (i) atau 4(a) (iii) dari Perjanjian ini dan kebenaran serta berlakunya semua dokumen yang diberikan oleh pihak lain sesuai dengan Pasal 4(a) (i) atau 4 (a) (iii) dari Perjanjian ini; dan (iii) pemenuhan perjanjian dari pihak lain yang tercantum dalam Pasal 4(d) dari Perjanjian ini, kecuali bahwa hal tersebut tidak akan menimbulkan pelanggaran dari pernyataan ini ketika menggantungkan diri pada ayat (ii) diatas, dan pihak lainnya tidak menyerahkan formulir atau dokumen sesuai dengan Pasal 4 (a) (iii) oleh karena secara material merugikan posisi hukum atau posisi komersialnya.]*

[[(ii)] Pihak A] dan [Pihak B] [masing-masing] membuat pernyataan sebagai berikut:—.....]*

- (b) **Pernyataan-Pernyataan Penerima.** Untuk memenuhi ketentuan Pasal 3(f) dari Perjanjian ini [, Pihak A dan Pihak B tidak membuat pernyataan.]: -

[[(i)] Pihak A] dan [Pihak B] [masing-masing] membuat pernyataan sebagai berikut:—

Pihak ini / Ia berhak sepenuhnya untuk manfaat dari ketentuan yang menyangkut ketentuan "Keuntungan Bisnis" atau "Keuntungan Komersial dan Industri", sesuai keadaan, ketentuan "bunga" atau ketentuan mengenai "Pendapatan Lain", jika ada, Traktat Tertentu sehubungan dengan setiap pembayaran yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut dan diterima atau akan diterima olehnya, sehubungan dengan Perjanjian ini dan tidak ada pembayaran yang disebabkan oleh perdagangan atau usaha yang dijalankan oleh para pihak melalui badan usaha tetap dalam Yurisdiksi Tertentu.

"**Traktat Tertentu**" berarti, terhadap Pihak A.....

* Hapus jika tidak sesuai.

"*Yurisdiksi Tertentu*" berarti, terhadap Pihak A.....

"*Traktat Tertentu*" berarti, terhadap Pihak B.....

"*Yurisdiksi Tertentu*" berarti, terhadap Pihak B.....]*

[[(ii)] Pihak A] [dan] [Pihak B] [masing-masing] membuat pernyataan sebagai berikut:—

Setiap pembayaran yang diterima atau akan diterima olehnya sehubungan dengan Perjanjian ini akan secara efektif dihubungkan dengan perdagangan atau usaha yang dilakukannya di Yurisdiksi Tertentu.

"*Yurisdiksi Tertentu*" berarti terhadap Pihak A.....

"*Yurisdiksi Tertentu*" berarti terhadap Pihak B.....

[[(iii)] Pihak A] [dan] [Pihak B] [masing-masing] membuat pernyataan sebagai berikut:—

Ia adalah "*U.S. person*" (dimana istilah tersebut digunakan di pasal 1.1441 - 4(a)(3)(ii) dari Peraturan Departemen Keuangan Amerika Serikat) untuk tujuan pajak pendapatan federal Amerika Serikat.]*

[[(iv)] Pihak A] [dan] [Pihak B] [masing-masing] membuat pernyataan sebagai berikut:—

Ia adalah "*non-U.S. branch of a foreign person*" (dimana istilah tersebut digunakan di pasal 1.1441-4(a)(3)(ii) dari Peraturan Departemen Keuangan Amerika Serikat) untuk tujuan pajak pendapatan federal Amerika Serikat.]*

[[(v)] Pihak A] [dan] [Pihak B] [masing-masing] membuat pernyataan sebagai berikut:—

Sehubungan dengan pembayaran yang ditujukan kepada alamat diluar wilayah Amerika Serikat atau dilakukan melalui pengalihan dana kepada rekening diluar Amerika Serikat, ia adalah "*non-U.S. branch of a foreign person*" (sebagaimana istilah tersebut digunakan di pasal 1.1441-4(a)(3)(ii) dari Peraturan Departemen Keuangan Amerika Serikat) untuk tujuan pajak pendapatan federal Amerika Serikat.]*

* Hapus jika tidak sesuai.

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

[[vi]] [Pihak A] [dan] [Pihak B] [masing-masing] membuat pernyataan sebagai berikut:—

Ia adalah "*U.S. person*" (dimana istilah tersebut digunakan di pasal 1.6041-4(a)(4) dari Peraturan Departemen Keuangan Amerika Serikat) untuk tujuan pajak pendapatan federal Amerika Serikat.]*

[[vii]] [Pihak A] [dan] [Pihak B] [masing-masing] membuat pernyataan sebagai berikut:.....]]*

Bagian 3. Perjanjian Untuk Menyerahkan Dokumen–Dokumen

Untuk maksud Pasal 4(a)(i) dan 4(a)(ii) Perjanjian ini, masing-masing pihak sepakat untuk menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut, sebagaimana berlaku: -

(a) Formulir pajak, dokumen atau sertifikat yang akan diserahkan adalah[: tidak ada][: -

Pihak yang harus menyerahkan dokumen	Formulir/Dokumen/ Sertifikat	Tanggal akan diserahkan
.....
.....
.....
.....
.....

(b) Dokumen-dokumen lain yang hendak diserahkan adalah [: tidak ada][:—

Pihak yang harus menyerahkan dokumen	Formulir / Dokumen / Sertifikat	Tanggal akan diserahkan	Termasuk dalam Pernyataan pada Pasal 3 (d)
.....	[Ya][Tidak]
.....	[Ya][Tidak]
.....	[Ya][Tidak]
.....	[Ya][Tidak]
.....	[Ya][Tidak]*

* Hapus jika tidak sesuai.
Copyright © 2002 by International Swaps and Derivatives Association, Inc.

Bagian 4. **Lain-lain**

- (a) **Alamat untuk Pemberitahuan-Pemberitahuan.** Untuk maksud Pasal 12(a) dari Perjanjian ini:—

Alamat untuk pemberitahuan-pemberitahuan atau komunikasi-komunikasi dengan Pihak A: -

Alamat:.....
Kepada:.....
No.Telex :..... Balasan:.....
No. Fax.:..... No. Telepon.:.....
E-mail:
Detail Sistem Pesan Elektronik:.....
Instruksi Spesifik:

Alamat untuk pemberitahuan-pemberitahuan atau komunikasi-komunikasi dengan Pihak B: -

Alamat:.....
Kepada:.....
No.Telex :..... Balasan:.....
No. Fax.:..... No. Telepon.:.....
E-mail:
Detail Sistem Pesan Elektronik:.....
Instruksi Spesifik:

- (b) **Agen Proses.** Untuk maksud Pasal 13(c) dari Perjanjian ini: -

Pihak A menunjuk sebagai Agen Proses-nya: [tidak diberlakukan][...] *
Pihak B menunjuk sebagai Agen Proses-nya: [tidak diberlakukan][...] *

- (c) **Kantor-kantor.** Ketentuan-ketentuan Pasal 10(a) [diberlakukan] [tidak diberlakukan]* terhadap Perjanjian ini.

* Hapus jika tidak sesuai.

THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.

(d) **Pihak Berbagi Cabang.** Untuk maksud Pasal 10(b) dari Perjanjian ini:

Pihak A [bukan merupakan Pihak Berbagi Cabang.][adalah Pihak Berbagi Cabang dan dapat mengadakan Transaksi melalui Kantor berikut ini:—

.....
.....]*

Pihak B [bukan merupakan Pihak Berbagi Cabang.][adalah Pihak Berbagi Cabang dan dapat mengadakan Transaksi melalui Kantor berikut ini:—

.....
.....]*

[(e) **Agen Kalkulasi.** Agen Kalkulasi adalah, kecuali jika disebutkan lain dalam suatu Konfirmasi yang berhubungan dengan Transaksi terkait.]*

[(f)] **Dokumen Pendukung Kredit.** Rincian dari Dokumen Pendukung Kredit:— [tidak ada][.....]*

[(g)] **Pemberi Dukungan Kredit .** Rincian Pemberi Dukungan Kredit sehubungan dengan Pihak A, [tidak ada][.....]*

Pemberi Dukungan Kredit sehubungan dengan Pihak B, [tidak ada][.....]*

[(h)] **Hukum yang Berlaku.** Perjanjian ini akan tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan [Hukum Inggris][Hukum Negara Bagian New York (tanpa referensi terhadap doktrin mengenai pilihan hukum)]*.

[(i)] **Netting Pembayaran-Pembayaran.** "Netting Pembayaran Transaksi Berganda" [tidak berlaku untuk tujuan sesuai dengan Pasal 2(c) dari Perjanjian ini][akan berlaku untuk tujuan sesuai dengan Pasal 2(c) dari Perjanjian ini terhadap [semua Transaksi-Transaksi][Transaksi- Transaksi berikut atau kelompok Transaksi-Transaksi:—

.....
.....]
(dalam setiap kasus sejak [tanggal dari Perjanjian ini][.....])]*

* Hapus jika tidak sesuai.
** dimasukkan jika sesuai.

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

[(j)] "**Afiliasi**" [memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Perjanjian ini][berarti]*

[(k)] **Ketiadaan Proses Pengadilan.** Untuk tujuan sesuai dengan Pasal 3(c):—

"**Subyek Tertentu**" diartikan dalam hubungan dengan Pihak A,.....

"**Subyek Tertentu**" diartikan dalam hubungan dengan Pihak B,.....

[(l)] **Tanpa Keagenan.** Ketentuan-ketentuan dari Pasal 3(g) [akan][tidak akan]* diberlakukan terhadap Perjanjian ini.

[(m)] **Pernyataan Tambahan** [akan] [tidak akan]* diberlakukan. [Untuk tujuan Pasal 3 dari Perjanjian ini, hal berikut akan membentuk Pernyataan Tambahan: -

[(i)] **Hubungan Antara Para Pihak.** Masing-masing Pihak akan dianggap menyatakan pada pihak lainnya pada tanggal dimana para Pihak masuk ke dalam Transaksi (apabila tidak ada persetujuan tertulis antara para Pihak yang menyatakan menerapkan kewajiban-kewajiban berlawanan untuk Transaksi tersebut):-

[(1)] **Tanpa-Ketergantungan.** Ia bertindak untuk dirinya sendiri, dan membuat keputusan secara mandiri untuk mengadakan Transaksi dan mengenai apakah Transaksi tersebut sesuai atau layak untuk pihak tersebut telah mendasarkan pada penilaiannya sendiri dan atas saran dari penasihat-penasihat yang dianggap perlu. Ia tidak mendasarkan pada komunikasi apapun (tertulis atau lisan) dari pihak lainnya sebagai saran investasi atau sebagai rekomendasi untuk mengadakan Transaksi tersebut, telah dipahami bahwa informasi dan penjelasan yang berhubungan dengan persyaratan dan kondisi dari suatu transaksi tidak akan dianggap sebagai saran investasi atau rekomendasi untuk mengadakan Transaksi tersebut. Tidak ada komunikasi (tertulis atau lisan) diperoleh dari pihak lain akan dianggap sebagai jaminan kepastian atau jaminan terhadap hasil yang diharapkan dari Transaksi tersebut.

[(2)] **Penilaian dan Pemahaman.** Ia mampu untuk menilai manfaat dan pemahaman (atas nama sendiri atau melalui saran profesional yang independen), dan memahami dan menerima, persyaratan

* Hapus jika tidak sesuai.

**THIS TRANSLATION HAS BEEN PREPARED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.
TERJEMAHAN INI SUDAH SIAP UNTUK TUJUAN KEPENDIDIKAN HANYA.**

dan kondisi-kondisi dan resiko-resiko dari Transaksi tersebut. Ia juga mampu memperkirakan dan menerima, resiko-resiko dari Transaksi tersebut.

[(3)] *Status dari para Pihak.* Pihak lainnya tidak bertindak sebagai kuasa dari atau sebagai penasihat untuk pihak tersebut dalam kaitannya dengan Transaksi tersebut.]]*

[[(n)] **Rekaman Pembicaraan.** Masing-masing pihak (i) menyetujui rekaman pembicaraan telepon antara personil perdagangan, personil pemasaran dan personil terkait lainnya dari para pihak sehubungan dengan Perjanjian ini atau Transaksi lain yang potensial terjadi, (ii) sepakat untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan, dan memberikan setiap pemberitahuan yang diperlukan atas rekaman tersebut kepada personilnya yang terkait, dan (iii) menyepakati, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, rekaman tersebut dapat diserahkan sebagai bukti dalam setiap Persidangan.]**

Bagian 5. Ketentuan Lain.

.....
(Nama Pihak)	(Nama Pihak)
Oleh:	Oleh:
Nama:	Nama:
Jabatan:	Jabatan:
Tanggal:	Tanggal:

* Hapus jika tidak sesuai.
** dimasukkan jika sesuai.